



P U T U S A N

Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arif Risdyanto Alias Rusdi Abdul Manan Alias Rusdi Alias Abu Syadid Alias Arif Bin Suwarsono**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/20 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Palupi, Blok G No.14 ,RT.04 RW.04 Kel. Palupi Kec. Tatanga Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah (alamat KTP) Jl.Masumpanga,Kompleks SDIT AL QOLAM KHAIRUL UMMAH RT.021 desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi Sulawesi Tengah (Tempat Tinggal).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif Risdyanto Alias Rusdi Abdul Manan Alias Rusdi Alias Abu Syadid Alias Arif Bin Suwarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024:

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Asludin Hatjani, S.H, Kamsi, S.H, Mustofa, S.H, Dr . Drs. Arman Remy, MS., S.H., M.H., M.M, Arif Rachman S.H., M.H, M. Baihaqi, S.H., M.H, Denny Letnanto Tubo, S.H, Abdul Azis Supayang, S.H dan Faris S.H., M.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Tim Pengacara Muslim (TPM) SULTENG, yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No 48 RT.001/009 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dengan nomor: 3875/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ARIF RISDYANTO
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-biru metalik
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-merah
4. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam beserta chargernya
5. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang terdapat stiker warna kuning dan hijau
6. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS
7. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya
8. 1 (satu) buah Hardisk
9. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Syariah Indonesia a.n. RAHMAT ADI WIYOTO
10. 1 (satu) buah Kartu Debit BSI

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO.

11. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam
12. 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam beserta chargernya
13. 4 (empat) buah Kotak Amal dengan stiker Yayasan Khairu Ummah
14. 1 (satu) bundel foto copy AKTA PENDIRIAN YAYASAN KHAIRU UMMAH KOTA PALU, Nomor : 30 tanggal 08 Nopember 2007
15. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 156.A/YKU-ST//2017, tanggal 27 Januari 2017 perihal Pemberian Tugas dari Ketua Yayasan Khairu Ummah Palu a.n. MUCHTAR IBNU MAS'UD kepada pengurus LAZIZ Khairu Ummah Palu a.n. RAHMAT FUADY, S.Sy untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh
16. 1 (satu) bundel lembaran Kwitansi penerimaan infaq/shodaqoh yang diterima Yayasan Khairu Ummah Palu
17. 5 (lima) bundel Kwitansi penerimaan infaq/shodaqoh yang diterima Yayasan Khairu Ummah Palu
18. 3 (tiga) lembar kalender 2023 Yayasan Khairu Ummah

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah map warna hijau yang berisi satu bundel Laporan Keuangan LAZIZ KHAIRU UMMAH
20. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan BACK TO SCHOOL yang berisi catatan Pembagian Kotak Infaq dan Pendapatan Kotak Laziz
21. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan BUKU CATATAN KWITANSI HARMADI FANDRAISING LAZIZKU yang berisi Nama Donatur, Jumlah Infaq dan Shodaqoh
22. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan Fancy Rabbits yang berisi Laporan Bantuan Kebakaran Toli2
23. 1 (satu) buah buku album dengan sampul warna merah yang berisi data saldo keuangan
24. 1 (satu) bundel kwitansi dengan sampul warna hijau yang diantaranya berisi Pembayaran Mukafaah
25. 1 (satu) bundel kwitansi dengan sampul warna hijau yang berisi Pembayaran Pinjaman
26. 1 (satu) buah amplop bertuliskan LAZIZ KHAIRU UMMAH PALU, DONASI TOLI-TOLI SDIT AL-QOLAM dan TKIT AL-QOLAM
27. 2 (dua) buah buku LAPORAN KAS KHAIRU UMMAH KHAIRU UMMAH KIT AL-QOLAM
29. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan Data Kotak dan Pendapatan Setahun 2020
30. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan RAPAT EVALUASI MINGGUAN, EVALUASI BULANAN, SANTUNAN DHUAFa, SANTUNAN GURU/PENGAJIAN, PENYEBARAN KOTAK, JUM'AT BERKAH, KUNJUNGAN KE UNIT-UNIT, PENYEBARAN BLANKO, PENYEBARAN ZAKAT FITRAH, BUKA PUASA BERSAMA SANTRI
31. 5 (lima) buah busur panah
32. 92 (sembilan puluh dua) anak panah
33. 11 (sebelas) lembar sasaran panah
34. 1 (satu) buah papan Struktur Organisasi Sekolah SDIT AL-QOLAM
35. 1 (satu) rangkap foto copy SK NOTARIS PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU, NOMOR : 55, TANGGAL 28 AGUSTUS 2020
36. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-

Halaman 4 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000757.AH.01.05.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN
PERUBAHAN BADAN HUKUM YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU

37. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-3676.AH.01.02.TAHUN.2008 TENTANG PENGESAHAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU
38. 12 (dua belas) lembar BUKTI PEMBAYARAN IPP (Infaq Pelaksanaan Pendidikan) SDIT AL QALAM TINGGEDE
39. 1 (satu) rangkap RAKER YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU
40. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARIPURNA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2013-2018
41. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang RESUFLE KEPENGURUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2018-2023
42. 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan KEUANGAN JANUARI 2023, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2019-2020 YANG BELUM LUNAS, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2020-2021, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2021-2022, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2022-2023
43. 1 (satu) rangkap kertas berisi DATA KEUANGAN YAYASAN KHAIRU UMMAH
44. 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan LAPORAN KAS LAZIZ KHAIRU UMMAH CABANG WANI AGUSTUS 2018
45. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL QOLAM
46. 1 (satu) rangkap LAPORAN HASIL KERJA TKIT AL QOLAM Periode Februari-Maret 2019
47. 1 (satu) rangkap LAPORAN HASIL KERJA TKIT AL QOLAM Periode Mei 2019
48. 1 (satu) rangkap LAPORAN PERKEMBANGAN BULANAN TKIT IZZUL ISLAM BULAN JULI 2019
49. 1 (satu) rangkap LAPORAN BULANAN SDIT AL QOLAM JUNI 2019
50. 1 (satu) rangkap LAPORAN SDIT AL QOLAM AGUSTUS 2019

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) rangkap KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-QOLAM
52. 1 (satu) rangkap LAPORAN KEGIATAN RUMAH QUR'AN AL-BAYAN PERIODE MEI 2019
53. 1 (satu) rangkap BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KETUA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU dari MUCHTAR IBNU MAS'UD Kepada RUSDI ABD. MANAN
54. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dari RUSDI A (Ketua Yayasan Khairu Ummah) kepada Pengurus LAZIZ a.n. ARDINAN Hi. ATO, MUHAMMAD RIFAI, ZULFIKAR, untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh
55. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dari MUCHTAR IBNU MAS'UD (Ketua Yayasan Khairu Ummah) kepada TAUFIK ILYAS (Ketua LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), RAHMAT FUADY, S.Sy (Sekretaris LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), HAERUDDIN (Bendahara LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), DADAN SUPARDAN (Pengurus LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), HARMADI (Anggota LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu) untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh
56. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARIPURNA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2013-2018
57. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS LAZIZ KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2017-2022
58. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS SDIT-AL QOLAM TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022
59. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS TKIT-AL QOLAM TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022
60. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS TKIT-IZZUL ISLAM WANI MASA BAKTI 2017-2022
61. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS RUMAH QUR'AN AL-BAYAN TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENDIDIKAN ISLAMIC PARENTING BASED ON GENETIC
63. 1 (satu) rangkap Undangan kegiatan WORKSHOP Pendidikan Islamic Parenting Based On Genetic dari YAYASAN KHAIRU UMMAH Palu kepada KETUA SAHLAN, KETUA MADINA PALU, KETUA HUSNAYAIN PALU, KETUA JALINAN KELUARGA MUSLIM (JKM), LAZIZ HAJAR ASWAD NAPU, MANAGER RUMAH QUR'AN ALBAYAN, KEPALA SEKOLAH TKIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH SDIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH TKIT IZZUL ISLAM, KETUA HAJAR ASWAD, KETUA IDAROTUL UMMAH, KETUA ISMI PALU
64. 1 (satu) rangkap Undangan Raker Pendidikan dari YAYASAN KHAIRU UMMAH Palu kepada Ustad RUSDI ABD MANAN, KETUA SAHLAN PALU, KETUA MADINA PALU, Ustad HASABUDDIN, MANAGER RUMAH QUR'AN AL-BAYAN, KETUA YAYASAN HUSNAYAIN PALU, KEPALA SEKOLAH IZZUL ISLAM, KEPALA SEKOLAH TKIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH SDIT AL-QOLAM
65. 1 (satu) rangkap Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH perihal Pemberitahuan kepada Kepala Sekolah TKIT IZZUL ISLAM untuk mengundang Orang Tua/Wali Murid, Guru dan staf dalam menghadiri kegiatan pengajian rutin
66. 1 (satu) rangkap Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH perihal Pemberitahuan kepada Pengurus Masjid Al-Muhajirin Kebun Kopi dalam kegiatan dari TEAM YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU, MAJELIS DAKWAH ISLAM INDONESIA (MADINA) PALU dan JALINAN KELUARGA MUSLIM PALU (JKM) terkait kunjungan silaturahmi ke Ds. Nupabomba (Kebun Kopi) sekaligus mengisi Khotbah Jum'at dan Pengajian Ibu-Ibu
67. 1 (satu) lembar Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Perihal Permohonan Mengisi Materi kepada KETUA MAJELIS DAKWAH ISLAM INDONESIA (MADINA) PALU untuk para donatur Sedekah Pagi Maslahat (SAPAMAS) Ds. Nupabomba Kebun Kopi
68. 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna hitam yang diantaranya berisi catatan kegiatan fisik
69. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI PESANTREN TAFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 19 (sembilan belas) Kuitansi yang berisi penerimaan sejumlah uang untuk pembayaran : Uang Pendaftaran, Daftar Ulang, PSB, IPP dan Dana Pembangunan
71. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan KARTU PEMBAYARAN SYAHRIYAH
72. 1 (satu) buah buku album sampul warna hijau yang berisikan catatan bertuliskan PSB, NAMA-NAMA, PENDAFTARAN DAN DAFTAR ULANG SEJUMLAH DANA
73. 1 (satu) buah buku dengan sampul warna oranye yang bertuliskan JURNAL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN HARIAN PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH yang berisikan catatan diantaranya AGENDA BELADIRI
74. 1 (satu) buah buku dengan sampul warna kuning yang bertuliskan JURNAL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH yang berisikan catatan diantaranya MAPEL BELADIRI
75. 3 (tiga) buah cap "KHAIRU UMMAH"
76. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DONASI PEMBANGUNAN
77. 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan PONDOK PESANTREN TAHFIZUL QUR'AN ULUL ALBAB
78. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan PONDOK PESANTREN ISLAM AMANAH PUTRA yang berisi 1 (satu) lembar SURAT PENUGASAN WIYATA BAKTI kepada Ketua Yayasan Khairul Ummah
79. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan PONDOK PESANTREN ISLAM AMANAH PUTRA yang berisi 1 (satu) lembar SURAT PENUGASAN WIYATA BAKTI kepada Mudir Pesantren Tahfidzul Qur'an Khairul Ummah
80. 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan KHAIRU UMMAH
81. 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan Jelajah Alam Pesantren Tahfidzul Quran Khairu Ummah yg terdapat logo SAR SAHLAN, Desa Porame Kinovaro-Sigi, tanggal 24-26 Desember 2022
82. 1 (satu) set pakaian beladiri
83. 1 (satu) buah busur panah
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
84. 1 (satu) buah buku berjudul "USROTUNA, ISTIQOMAH MESKI LELAH TETAP MELANGKAH FIE SABILILLAH"
85. 1 (satu) buah buku berjudul "SYIAH EKSPOR YAHUDI PALING MEMATIKAN"

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 07 berjudul "IMAN DALAM TIMBANGAN"
87. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 08 berjudul "TAKFIR TAK MUDAH, TAK BOLEH GEGABAH"
88. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 09 berjudul "MENJAGA LOYALITAS MENEGASKAN PERMUSUHAN"
89. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 10 berjudul "ADIL KEPADA PENGUASA"
90. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 11 berjudul "ULAMA BUKAN NABI"
91. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 12 berjudul "MENGGUGAT NASIONALISME SEMU"
92. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 13 berjudul "DAKWAH HIZBIYAH MEMECAH BELAH UMAT"
93. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 14 berjudul "MENSIKAPI AHLUL BID'AH"
94. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 15 berjudul "MUNAFIK MUSUH DALAM SELIMUT"
95. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 22 berjudul "SOLUSI UNTUK PALESTINA"
96. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 27 berjudul "AWAS VIRUS MURJIAH"
97. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 32 berjudul "DEMOCRAZY"
98. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 33 berjudul "DISTORSI SEJARAH ISLAM"
99. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 70 berjudul "DENSUS PENAKLUK HINDIA"
100. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 72 berjudul "JIHAD GLOBAL 10 TAHUN SETELAH WTC"
101. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 73 berjudul "MENEPIS SYUBHAT DERADIKALISASI"
102. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 74 berjudul "MENGGALI TRADISI YANG HILANG"
103. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 75 berjudul "INTEL MEMBIDIK GERAKAN ISLAM"
104. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 77 berjudul "MEREKA MEMANG THAGUT"
105. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 78 berjudul "WAHABI DIJILAT"

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 79 berjudul "JEJAK SETAN DI MAHKAMAH ZINDIQ"
107. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 80 berjudul "MENIMBANG JALAN REVOLUSI"
108. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 82 berjudul "SURIAH, AJANG JIHAD LAWAN SYIAH?"
109. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 83 berjudul "RAMADHAN BULAN JIHAD & KEMENANGAN"
110. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 85 berjudul "WAJIB MILITER & I'DAD"
111. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 86 berjudul "BERTEMPUR DALAM PERANG INFORMASI"
112. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 88 berjudul "PENGUASA DIBELA & DIGUGAT"
113. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 89 berjudul "MANHAJ SALAF HARGA MATI"
114. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 90 berjudul "ASY'ARIYAH BUKAN AHLU SUNNAH?"
115. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 91 berjudul "MENJADI SALAFI SEJATI"
116. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 92 berjudul "ROHINGYA BANGSA MUSLIM YANG TERLUPAKAN"
117. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 93 berjudul "JIHAD HARTA BEBASKAN BUMI SYAM"
118. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 94 berjudul "DOSA PENGUASA KEPADA JIHAD"
119. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 95 berjudul "IMAMAH DOKTRIN PENGKAFIRAN DALAM AJARAN SYI'AH"
120. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 96 berjudul "MEMBENDUNG EKSPANSI SYI'AH"
121. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 97 berjudul "REVOLUSI TIMUR TENGAH, TANGGA MENUJU KHILAFAH"
122. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 98 berjudul "MELACAK JEJAK PASUKAN IMAM MAHDI"
123. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 99 berjudul "AHLU SUNNAH BUKAN TAKFIRI"

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 100 berjudul "JEJAK BERDARAH MILISI SYIAH"
125. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 101 berjudul "INDONESIA NEGARA ISLAM ATAU SEKULER?"
126. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 102 berjudul "SIAPA ULIL AMRI?"
127. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 103 berjudul "HALAL HARAM KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM"
128. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 104 berjudul "RAMADHAN BERSAMA NABI"
129. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 105 berjudul "AHLU BAIT MENGGUGAT SYI'AH"
130. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 106 berjudul "PRO-KONTRA KHILAFAH ISIS"
131. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 107 berjudul "LIBERALISASI ISLAM SEBUAH PENISTAAN AGAMA"
132. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 108 berjudul "MENCETAK GENERASI RABBANI"
133. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 110 berjudul "ETIKA BEDA HAROKAH DALAM AMAL ISLAM"
134. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 111 berjudul "BERSATU DALAM DAKWAH DAN JIHAD"
135. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 112 berjudul "MEMAHAMI FIKIH PRIORITAS AMAL"
136. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 114 berjudul "ISU ISIS BATU LONCATAN HANCURKAN ISLAM"
137. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 115 berjudul "RAMADHAN SEORANG AKTIVIS"
138. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 116 berjudul "UKHUWAH AKIDAH PEMERSATU UMAT"
139. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 118 berjudul "ISU TAKFIRI DAN MANUVER INTELEJEN MENJEGAL JIHAD"
140. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 119 berjudul "AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR, KEWAJIBAN YANG TERLALAIKAN"
141. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 121 berjudul "MAKAR KOALISI SYIAH-KOMUNIS"
142. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 122 berjudul "2016 PELUANG DAN TANTANGAN AKTIVIS ISLAM INDONESIA"

Halaman 11 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 124 berjudul "MEWASPADAI FITNAH AKHIR ZAMAN"
144. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 125 berjudul "ISTIQOMAH DI AKHIR ZAMAN"
145. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 126 berjudul "NEO IMPERIALISME WAJAH BARU PENJAJAH BARAT"
146. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 128 berjudul "TAHKIMUS SYARI'AH TUNTUTAN IMAN"
147. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 129 berjudul "JEJAK SYARIAT ISLAM DI NUSANTARA"
148. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 130 berjudul "KEBANGKITAN KOMUNIS & PKI"
149. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 132 berjudul "BARAT VS ISLAM"
150. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 135 berjudul "MUNAFIK KONTEMPORER BENALU KEBANGKITAN ISLAM"
151. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 136 berjudul "MEREKA MEMERANGI WALI ALLAH"
152. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 137 berjudul "DEKLARASI PERANG SALIB DONALD TRUMP"
153. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 138 berjudul "MAKAR WALI SETAN HANCURKAN ISLAM"
154. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 143 berjudul "TIGA TIRANI PADAMKAN BARA REVOLUSI"
155. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 144 berjudul "MENGOKOHKAN UMMAT MENANGKAN PERTARUNGAN"
156. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 145 berjudul "BOLA PANAS UU ORMAS"
157. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 146 berjudul "NASIB AL-QUDS DI AKHIR ZAMAN"
158. (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 147 berjudul "TOTALITAS HIJRAH MENUJU PENGHAMBAAN HAKIKI"
159. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 148 berjudul "BENTENG LANGIT DARI FITNAH AKHIR ZAMAN"
160. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 149 berjudul "GHOUTA BENTENG ISLAM DI AKHIR ZAMAN"
161. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 150 berjudul "RAMADHAN PINTU MENUJU MUSLIM KABBAAH"

Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 151 berjudul "PARTAI ALLAH VS PARTAI SETAN"
163. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 152 berjudul "SYARI'AT ISLAM SOLUSI KEHIDUPAN INDONESIA"
164. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 153 berjudul "ISLAM NUSANTARA WAJAH ISLAMOFobia"
165. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 154 berjudul "ARMAGEDDON DI SURIAH ANTARA FAKTA ATAU ILUSI"
166. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi Khusus berjudul "SYI'AH DAN SUNNI, TEMAN SEJATI ATAU MUSUH ABADI"
167. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 22 "SOLUSI UNTUK PALESTINA"
168. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 125 "ISTIQAMAH di Akhir Zaman"
169. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 149
170. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 94
171. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 114
172. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 137
173. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
174. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2, Penulis TIM AHLI ILMU TAUHID, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
175. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 3, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
176. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
177. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
178. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 3, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
179. 1 (satu) buah buku berjudul MANHAJ HAKI DALAM SIRAH NABAWI, Penulis Syaikh Munir Muhammad Ghadhban, Penerbit pustaka mantiq
180. 1 (satu) buah buku berjudul Ats Tsawabit Wal Mutaghayyirat, Penulis Dr. Shalah Shawi, Penerbit ERA ADICITRA INTERMEDIA
181. 1 (satu) buah buku berjudul FATHUL MAJID Penjelasan Kitab Tauhid (Membersihkan Akidah dari Racun Syirik), Penulis Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, Penerbit PUSTAKA AZZAM

Dirampas untuk kepentingan negara Cq BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi undang-undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa Terdakwa **ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO**, bersama-sama dengan Saksi Kosasih Budianto alias Falah Alias Toto Bin Ilyas Fathoni (alm), Ali Firdaus Alias Ali Alias Firdaus Bin Muhammad Suhud (alm), Zainal S.T alias Zainal Arifin M Alias Abu Ziyah Alias Zein Alias Enal Bin Arifin Mahmud (alm), Muhammad Abdu Alias Abdu Alias Aba Asad Bin Said Sugi (alm) dan Hasanuddin Alias Hasan Alias Slamet Rharjo Alias Nacho Bin Rimin, (pada bekas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan pada hari Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, bertempat di Jl. Masumpanga Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang

Halaman 14 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 190/KMA/SK/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa **ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO dkk, melakukan permufakatan jahat, percobaan, persiapan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada sekira tahun 1989 sampai dengan Tahun 1995, saat Terdakwa berada di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo atas rekomendasi dari Orang tua Terdakwa untuk mengikuti pendidikan lanjutan Tsnowiyah setingkat SMP dan dilanjutkan Aliyah setingkat SMA, saat Terdakwa berada di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo, Terdakwa banyak mendapat pemahaman yang radikan terkait saling mengkafirkan antara sesama muslim yang Terdakwa dapatkan setelah Terdakwa melakukan shering dengan santri lainnya yang ada di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo, yang salah satunya mengkafirkan orang yang hormat kepada bendera merah putih.

Bahwa pada sekira tahun 1995, Terdakwa bersama dengan santri lainnya melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang merupakan kitab yang menjadi reverensi Kelompok Jamaah Islamyah, yang dilaksanakan di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo yang merupakan salah satu program dari Ponpes, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir menjelang kelulusan dan para santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, pada saat kegiatan Dauroh ada beberapa ustad untuk memberikan Kajian antara lain :

- a. Ust. ABDURROHIM.
- b. Ust. JAMALUDIN (kap).

Bahwa Materi yang disampaikan pada saat kegiatan Dauroh yakni :

- a. JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) :

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat kajian dengan materi JIB (Jamaah, Imamah, Bai'ah) membahas tentang Pentingnya berjamaah atau berkelompok dalam menegakan syariat islam sebagaimana yang Terdakwa pahami jika syariat islam wajib hukumnya untuk di tegakan, dikarenakan orang yang berjuang dalam menegakan syariat islam, jika orang tersebut mati dalam berjuang menegakan syariat islam, maka matinya dalam keadaan Syahid atau golongan orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab atau pengadilan Allah, selain itu pentingnya mengangkat sebuah pemimpin untuk jamaah dalam menegakan syariat Islam serta pentingnya melakukan sumpah setia atau Muhada terhadap pemimpin Jamaah.

b. Fiqih Dakwah :

Membahas tentang amalan-amalan untuk berdakwah dalam menyebarkan paham-paham Kelompok Jamaah islamiyah atau pentingnya berdakwa dalam menegakan syariat Islam.

c. Pengabdian setelah lulus kepada Ummat :

Membahas Totalitas dalam berdakwah untuk menyebarkan Faham-faham jamaah islamiyah.

Bahwa setelah Dauroh Ramadhan Terdakwa dipanggil oleh Ustad ABDURROHIM, untuk datang kerumahnya yang berada di sekitar Pondok Al Mukmin Ngruki Solo, adapun tujuan Ustad. ABDURROHIM memanggil Terdakwa yaitu :

- Menjelaskan perihal tentang Jamaah yang saat itu Terdakwa simpulkan yang dimaksud jamaah yakni Jamaah ABDULAH SUNKAR.
- Menanyakan kesiapan Terdakwa untuk bergabung / berjuang bersama Jamaah, dan saat itu Terdakwa menjawab siap untuk bergabung dengan Jamaah.
- Setelah itu Terdakwa salaman / berjabat tangan dengan Ustad. ABDURROHIM yang menurut Terdakwa merupakan bagian dari Muhada atau Baiat.

Bahwa saat menempuh pendidikan di Ma'had Aly An Nur Solo Ustad ABU BAKAR BAASIR menyampaikan jika Kelompok yang selama ini Terdakwa ikuti kajiannya merupakan kelompok Jamaah Islamiyah yang Pimpinannya ABDULAH SUNKAR yang selanjutnya di Gantikan oleh ABU BAKAR BA'ASIR dan sejak saat itulah Terdakwa baru paham jika selama ini organisasi atau kelompok yang Terdakwa ikuti baik dari segi pemahaman maupun dari segi tujuan organisasi merupakan Kelompok Al Jamaah Al Islamiyah yang lebih dikenal di indonesia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Halaman 16 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika kelompok yang Terdakwa ikuti sejak Tahun 1995 merupakan Kelompok Jamaah islamiyah, karena saat itu Terdakwa hanya kenal dengan nama Jamaah ABDULLAH SUNKAR yang merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII), namun seiring berjalannya waktu atau pada Tahun 1999 saat Terdakwa masuk Ma'had Aly An Nur (setingkat Diploma III) di Gading Solo, Terdakwa baru mengetahui jika kelompok yang selama ini Terdakwa ikuti merupakan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) dan hal tersebut Terdakwa ketahui setelah Ustad ABU BAKAR BA'SIR memberitahukan pada saat Terdakwa berada di Kampus Ma'had Aly An Nur Solo.

Bahwa Terdakwa mendapat pemahaman tentang syariat islam yang akhirnya membuat Terdakwa bergabung dengan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) untuk berjuang menegakan Syariat islam secara kaffa atau menyeluruh yaitu sejak tahun 1995, saat Terdakwa melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf dan mendapat Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah), di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo dan yang Terdakwa ketahui materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah dan di materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) membahas tentang Pentingnya berjamaah atau berkelompok dalam menegakan syariat islam sebagaimana yang Terdakwa pahami jika syariat islam wajib hukumnya untuk di tegakan, dikarenakan orang yang berjuang dalam menegakan syariat islam, jika orang tersebut mati dalam berjuang menegakan syariat islam, maka matinya dalam keadaan Shaid atau golongan orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab atau pengadilan Allah, selain itu pentingnya mengangkat sebuah pemimpin untuk jamaah dalam menegakan syariat Islam serta pentingnya melakukan sumpah setia terhadap pemimpin Jamaah.

Bahwa adapun yang Terdakwa ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu Kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah di tetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi Misi menegakan syariat islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya Syariat islam.

Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni :

- a. Orang Kafir.
- b. Orang Nasrani dan yahudi,
- c. Orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam.

Halaman 17 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Orang Munafik.

Bahwa yang menjadi motifasi Terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni cita-cita mulia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh yang di lakukan dengan beberapa Fase atau tahapan.

Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) melainkan kemauan Terdakwa sendiri karena melihat Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah yang ingin menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak Kapan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mulai dibentuk, namun yang Terdakwa ketahui Jika Kelompok Jamaah Islamiyah merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang terpecah Pada Sekira tahun 1993, dan sepengetahuan Terdakwa yang membentuk Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu ABDULLAH SUNKAR.

Bahwa adapun tahapan-tahapan untuk merekrut seseorang menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang dibagi dalam 3 (tiga) Kategori yakni :

a. Tahap Pertama atau kategori Simpatisan

Kategori Simpatisan menggunakan tolak ukur atau indikator dengan melihat keaktifan atau proses tanya jawab pada saat mengikuti kajian-kajian umum yang di berikan oleh Ustad dari Kelompok Jamaah Islamiyah dan yang memiliki tugas untuk memberikan kajian-kajian Umum yang ada dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Bidang Dakwah yang sebelumnya di Sebut Bidang T.1.

b. Tahap Kedua atau kategori Binaan.

Kategori Binaan merupakan seseorang yang sudah melewati proses seleksi saat di Bidang Dakwah yang selanjutnya di rekomendasikan untuk mengikuti proses seleksi berikutnya di Bagian T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) yang akan mendapatkan kajian-kajian Khusus.

c. Tahap Ketiga Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multazim).

Kategori Anggota Jamaah islamiyah seseorang yang sudah melewati seleksi di Bidang T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) akan di rekomendasikan untuk lanjutkan keningkatan TAM2 atau Tamhiz dua untuk mengikuti Proses Muhada / baiat / salaman sebagai bentuk sudah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah.

Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah tidak memiliki Struktur secara tertulis melainkan Struktur secara lisan karena Kelompok Jamaah islamiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sistem Amniah atau usaha untuk menyelamatkan keselamatan organisasi.

Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah :

Fase Dakwah : dalam fase ini yang paling mendasar adalah kita menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.

Fase Idad yang artinya persiapan :

Dalam fase ini kita mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni :

- a. Idad Rohani yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah,
- b. Idad Jasmani / Phisik yaitu kita mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
- c. Idad Mal / harta yakni penrsiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
- d. Idad sarana dan prasarana yakni kita mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll.

Fase Jihad yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial dan mass media.

Fase Tamkin : fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian kita akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut kita pertahankan dari ancaman musuh.

Fase Khilafah : setelah kita menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka kita bersatu membentuk suatu negara dan membentuk system pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).

Fase Syariah : pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah.

Bahwa adapun pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mecapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di daerah Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan Sekitarnya, Terdakwa selaku

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan Sekitarnya menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di kota palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Bahwa setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepanya anggota jamaah islamiyah (JI) akan ditingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh islam sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffa atau menyeluruh.

Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Terdakwa sehingga menggunakan Pola terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), untuk memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah, dikarenakan dengan menggunakan Pola terbuka akan memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak di curigai oleh aparat keamanan dikarenakan kegiatan yang Terdakwa lakukan di tempat-tempat terbuka, dan pola terbuka merupakan salah satu Strataji atau Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah, yang menjadi pedoman Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam melakukan setiap pergerakan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam secara kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

Bahwa Terdakwa memiliki jabatan dalam struktur Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di tingkat daerah antara lain :

- Sekira Tahun 2001 s/d Tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Bidang Dakwah untuk Wakalah Uhud Mantiqi III, untuk Wilayah Kota Palu dan sekitarnya di bawah kepemimpinan Ustad ABA FIRMAN yang selanjutnya di gantikan oleh Ustad NISSAM.
- Sekira tahun 2013 s/d tahun 2016 Terdakwa ditunjuk oleh SUHARDI Alias ABU HASAN (Anggota JI Pusat bidang T.1) untuk menjabat sebagai Pengangung jawab Tabliq Satu (T.1) wilayah Palu.
- Sekira Tahun 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa di tunjuk oleh Ustad HASANUDIN untuk menjabat sebagai Penanggung Jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan sekitarnya.

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kelompok Jamaah Islamiyah yakni :

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa Bidang Dakwah untuk Wakalah Uhud Mantiqi III, untuk Wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang ditugaskan oleh Ustad ABA FIRMAN yakni melakukan dakwah di masjid-masjid untuk mencari simpatisan kelompok jamaah islamiyah, yang mana saat Terdakwa berdakwah Terdakwa memulai dengan kajian-kajian umum dengan materi seperti Tazkia (pembersihan jiwa) dan Tsaqofah (pemikiran-pemikiran) setelah jamaah kajian Terdakwa sudah terbentuk pemahamannya tentang dasar Agama Islam yang harapannya akan memberikan semangat kepada jamaah untuk tetap menuntut ilmu agama, lalu Terdakwa lanjutkan dengan Materi-Materi kajian Khusus seperti materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah, yang mana Terdakwa menjadikan tolak ukur kepada jamaah untuk di tingkatkan ke Kajian Khusus yakni terkait kehadiran saat mengikuti kajian serta gerak tubuh yang di nilai memiliki potensi untuk di ajak bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).
- b. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat menjabat Ketua Tabliq Satu (T.1) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian T.1 tingkat Pusat yang saat itu di Jabat oleh SUHARDI Alias ABU HASAN, yang mana setelah Terdakwa menjabat ketua T.1, Terdakwa menjalankan Program dan kebijakan Bagian T.1 Pusat, salah satunya melakukan pengawasan terhadap Yayasan bentukan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) Pusat seperti Yayasan Madina yang di ketuai oleh Ustad ALI FIRDAUS dan Yayasan Syam Organaize Daerah (Soda) yang di Ketuai oleh KOSASI BUDIANTO.
- c. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah kota palu dan sekitarnya yakni melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) kota Palu, serta Yayasan Binaan jamaah Islamiyah yang ada di Kota Palu dan Sekitarnya. Struktur Kelompok jamaah Islamiyah (JI) yang ada di wilayah Sulawesi tengah yaitu sebagai berikut:.

Bahwa Pada sekira Tahun 2002 Qoid Mantiqi 3 yang di jabat oleh NASIR ABBAS membentuk 2 (dua) wakalah di wilayah sulawesi tengah yakni Wakalah Badar untuk wilayah Poso dan sekitarnya dan wakalah Uhud untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

Bahwa untuk Proses pembentukan Wakalah Uhud wilayah kita palu dan sekitarnya yakni awalnya Terdakwa di undang oleh Ustad NIZAM KHALEB untuk melakukan pertemuan dengan beberapa Anggota Jamaah Islamiyah di

Halaman 21 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah Kontrakan Jl. Basuki Rahmat (Basecamp) untuk membicarakan Pembentukan Struktur Jamaah islamiyah (JI) Wakalah Uhud Palu dan sekitarnya adapun yang hadir :

- a. Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN).
- b. NASIR ABAS (kap/ex.Napiter)
- c. Ust. NIZAM KHALEB (kap/ex.Napiter)
- d. ABAH FIRMAN (kap/ex.Napiter)
- e. Ust FAJRI (kap/ex.Napiter)
- f. Ust FAUZAN (kap/ex.Napiter)

Bahwa dalam pertemuan kami membahas tentang pembentukan wakalah yang ada di wilayah Sulawesi tengah yakni :

- a. Memperkenalkan NASIR ABAS selaku Qoit Mantiqi 3 wilayah yang membawahi Negara Philippan, Negara malaysia dan Negara Indonesia.
- b. Perintisan pembentukan Wakalah Uhud (kota Palu) dibawah kordinator Mantiqi 3.
- c. Sosialisasi PUPJI (Pedoman Umun Perjuangan Jamaah Islamiyah) oleh NASIR ABAS.
- d. Penunjukan Pengurus Wakalah yaitu :
 - 1) Qoit Wakalah Uhud : Ust. NIZAM KALEB (kap/ex.Napiter)
 - 2) Idaroh (Sekretaris / Bendahara) : Ust FAJRI (kap/ex.Napiter)
 - 3) Bidang DAKWAH : RUSDY (kap)

Anggota :

- 1) ABAH FIRMAN (kap/ex.Napiter)
- 2) Ust FAUZAN (kap/ex.Napiter)
- 3) KOSASIH (kap)

Bahwa pada sekira Tahun 2004 Struktur Jamaah Islamiyah (JI) Wakalah Uhud Palu dan sekitarnya menjadi vakum dikarenakan adanya penangkapan terhadap beberapa anggota Jamaah islamiyah (JI) Wakalah Uhud dalam perkara terorisme antara lain :

- a. Ustad ABA FIRMAN
- b. Ustad NIZAM
- c. Ustad FADJRI
- d. Ustad FAUZAN

Namun saat itu Terdakwa tetap mejalankan perogram Jammah Islamiyah (JI) di bidang Dakwah, akan tetapi kegiatan Terdakwa tidak terpola dan tidak terkoordinir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada sekira tahun 2013 dilakukan pembentukan bidang T.1 di wilayah Palu dan Poso yang menjadi program utama Jamaah Islamiyah (JI) Pusat, yang mana pada saat itu datang perwakilan Bagian T.1 Pusat atas nama SUHARDIN Alias ABU HASAN ke Kota Palu dan Poso untuk mengaktifkan kembali Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Sulawesi Tengah dengan menghidupkan kembali Bagian T.1 atau bidang dakwah yang mana saat itu Bagian Bidang T.1 Kota Palu dan sekitarnya diserahkan kepada Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN) dan Bidang T.1 Poso di tunjuk Pak YUSRIN, akan tetapi Bidang T.1 Palu dan poso Terdakwa diberi mandat untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan program T.1 yang menjadi Kebijakan T.1 Pusat.

Bahwa pada sekira Tahun 2016 setelah Ustad HASANUDIN selesai menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana terorisme, selanjutnya Ustad HASANUDIN di angkat menjadi Kosin (koordinasi Sinkronisasi) Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulawesi tengah oleh Kosin Jamaah Islamiyah Pusat, setelah Ustad HASANUDIN menjabat Kosin (kordinator Pimpinan) untuk wilayah Sulawesi Tengah, lalu Ustad HASANUDIN mengambil kebijakan untuk memperamping Struktur Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di sulteng menjadi 3 (tiga) bidang yakni :

- a. Bidang Dakwah.
- b. Bidang Pendidikan.
- c. Bidang Sosial.

Bahwa Untuk mengoprasikan ketiga bidang yang ada dalam Struktur jamaah Islamiyah (JI) wilayah sulawesi tengah tersebut, lalu Ustad HASANUDIN menunjuk Ustad ALI FIRDAUS sebagai Ketua Bidang DAKWAH, Ustad MUHTAR Alias ABU JUNDI sebagai Ketua Bidang PENDIDIKAN dan ZAINAL ARIFIN sebagai Ketua Bidang SOSIAL, sedangkan Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN) di tunjuk sebagai penanggung jawab atau kordinator wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

Adapun Struktur Jamaah islamiyah (JI) kota palu dan sekitarnya Priode Tahun 2017 sampai dengan sekarang yakni :

- a. Penanggung Jawab : Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN).
- b. Sekertaris : Ustad NIZAM.
- c. Bendahara : Ustad FAUZAN.
- d. Ketua Bidang Dakwah : Ustad ALI FIRDAUS.
- e. Bidang T.3 : MUHAMAD ABDU.

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Ketua Bidang Pendidikan dibawah Bidang FKPP : Ustad MUKTAR Alias ABU JUNDI.

g. Ketua Bidang Sosial : ZAINAL ARIFIN.

Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota palu dan sekitarnya, bertanggung jawab kepada Ustad HASANUDIN selaku Kosin (koordinator Sinkronisasi) Jamaah Islamiyah Wilayah Sulawesi Tengah untuk melaporkan segala kegiatan-kegiatan Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di Kota Palu dan sekitarnya terkait perogram maupun kebijakan-kebijakan yang Terdakwa keluarkan.

Bahwa adapun bagian-bagian yang ada dalam struktur Jamaah Islamiyah wilayah Kota Palu dan Sekitarnya yang melapor kepada Terdakwa pada saat pertemuan bulanan yang di laksanakan di Masjid Husnayain di Silae Kota Palu antara lain :

a. Bidang Dakwah yang di Laporkan oleh Ustad ALI FIRDAUS yang dilaporkan secara lisan tentang :

- 1) Jumlah Penyebaran majelis Taklim.
- 2) Distribusi DAI ke Khotbah Jumat.
- 3) Pencapaian Target calon Binaan Jamaah Islamiyah (JI).
- 4) Pelaporan Keuangan.

b. Bidang Pendidikan yang di Laporkan oleh MUHTAR Alias ABU JUNDI yang di laporkan secara lisan tentang :

- 1) Perkembangan Pendidikan terget Tafiz quran.
- 2) Laporan Keuangan.
- 3) Pengembangan pencapaian Pembangunan.

c. Bidang Sosial yang dilaporkan oleh ZAINAL ARIFIN yang dilaporkan secara lisan tentang :

- 1) Perkembangan program bidang yang ada didalam Yayasan Sahabat Keadalin (Sahlan).
- 2) Laporan Keuangan.

d. Bidang T.3 yang di laporkan oleh MOHAMAD ABDUH yang dilaporkan secara lisan tentang :

- 1) Perkembangan jumlah majelis Halokah.
- 2) Penambahan Halokah baru.

Bahwa Tugas dan tanggung Jawab masing-masing bidang yang ada dalam struktur Kelompok Jamaah Islamiyah yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bidang Dakwah memberikan dakwa-dakwah yang digunakan sebagai pintu gerbang dalam melakukan seleksi perekrutan anggota Kelompok Jamaah Islamiyah.
- b. Bidang Pendidikan mengelola pendidikan formal maupun non formal khususnya untuk anak-anak Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah.
- c. Bidang Sosial bergerak di bidang sosial kebencanaan untuk mendapatkan simaptisan masyarakat sehingga memudahkan dalam melakukan perekrutan Anggota Jamaah Islamiyah.
- d. Bidang T.3 berada di bawah naungan Bidang Dakwah untuk melakukan penyeleksian ke tingkat Tam yang nantinya di lanjutkan ke tingkat Muhada / Baiat / salam.

Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan untuk mencapai tujuan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakan syariat islam secara Kaffa atau menyeluruh di muka bumi yakni :

- a. Melakukan Muahada / baiat / salaman untuk mendeklarasikan diri sebagai Anggota Jamaah islamiyah.
- b. Sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang Terdakwa aktif memberikan kajian-kajian untuk menyebarkan faham-faham Kelompok Jamaah islamiyah (JI) yang Terdakwa lakukan di beberapa tempat di wilayah Sulawesi tengah dengan tujuan merekrut Anggota Jamaah Islamiyah.
- c. Dalam kurun waktu Tahun 2009 s/d tahun 2014, Terdakwa aktif melakukan latihan fisik dalam rangka persiapan (idad) untuk mencapai Tujuan tegaknya Syariat Islam yang merupakan salah satu fase / tahapan yang ada dalam Organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam.
- d. Aktif melakukan pertemuan dengan anggota kelompok jamaah islamiyah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk memperkuat organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah.
- e. Melakukan pengawasan terhadap Yayasan Bentukan Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di Wilayah Sulawesi tengah yang di gunakan sebagai wadah dalam perekrutan dengan Anggota Jamaah Islamiyah dengan cara menarik simpatik masyarakat dengan kegiatan-kegiatan bantuan Sosial maupun Penggalangan dana yang di gunakan untuk oprasional Yayasan dalam menjalankan Program-Program Kelompok Jamaah Islamiyah.

Bahwa Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman untuk mendeklarasikan diri sebagai Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yaitu pada sekira tahun 1995 yang

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaksanakan rumah Ustad ABDUROHIM yang terletak di kompleks Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo.

Bahwa adapun proses pada saat Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman yang dibimbing oleh Ustad ABDUROHIM yaitu dengan cara Terdakwa bersalaman dengan Ustad ABDUROHIM dengan Posisi duduk selanjutnya ustad ABDUROHIM menyampaikan siapa bergabung dengan Jamaah lalu Terdakwa jawab "Siap".

Bahwa konsekuwensi jika sudah melakukan Muhada / Baiat / Salaman yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Ngeri Jakarta Selatan Nmor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. tertanggal 21 April 2008 menetapkan Al Jamah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusannya adalah terdakwa dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme . -----

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO**, bersama-sama dengan Saksi Kosasih Budianto alias Falah Alias Toto Bin Ilyas Fathoni (alm), Ali Firdaus Alias Ali Alias Firdaus Bin Muhammad Suhud (alm), Zainal S.T alias Zainal Arifin M Alias Abu Ziyah Alias Zein Alias Enal Bin Arifin Mahmud (alm), Muhammad Abdu Alias Abdu Alias Aba Asad Bin Said Sugi (alm) dan Hasanuddin Alias Hasan Alias Slamet Rharjo Alias Nacho Bin Rimin, (pada bekas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan pada hari Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, bertempat di Jl. Masumpanga Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 190/KMA/SK/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa **ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO** dkk, **dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada sekira tahun 1989 sampai dengan Tahun 1995, saat Terdakwa berada di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo atas rekomendasi dari Orang tua Terdakwa untuk mengikuti pendidikan lanjutan Tsnawiyah setingkat SMP dan dilanjutkan Aliyah setingkat SMA, saat Terdakwa berada di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo, Terdakwa banyak mendapat pemahaman yang radikan terkait saling mengkafirkan antara sesama muslim yang Terdakwa dapatkan setelah Terdakwa melakukan shering dengan santri lainnya yang ada di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo, yang salah satunya mengkafirkan orang yang hormat kepada bendera merah putih.

Bahwa pada sekira tahun 1995, Terdakwa bersama dengan santri lainnya melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang merupakan kitab yang menjadi reverensi Kelompok Jamaah Islamyah, yang dilaksanakan di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo yang merupakan salah satu program dari Ponpes, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir menjelang kelulusan dan para santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, pada saat kegiatan Dauroh ada beberapa ustad untuk memberikan Kajian antara lain :

- a. Ust. ABDURROHIM.
- b. Ust. JAMALUDIN (kap).

Bahwa Materi yang disampaikan pada saat kegiatan Dauroh yakni :

- a. JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) :

Saat kajian dengan materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) membahas tentang Pentingnya berjamaah atau berkelompok dalam menegakan syariat islam sebagaimana yang Terdakwa pahami jika syariat islam wajib hukumnya untuk di tegakan, dikarenakan orang yang berjuang dalam menegakan syariat islam, jika orang tersebut mati dalam berjuang menegakan syariat islam,

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka matinya dalam keadaan Syahid atau golongan orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab atau pengadilan Allah, selain itu pentingnya mengangkat sebuah pemimpin untuk jamaah dalam menegakan syariat Islam serta pentingnya melakukan sumpah setia atau Muhada terhadap pemimpin Jamaah.

b. Fiqih Dakwah :

Membahas tentang amalan-amalan untuk berdakwah dalam menyebarkan paham-paham Kelompok Jamaah islamiyah atau pentingnya berdakwa dalam menegakan syariat Islam.

c. Pengabdian setelah lulus kepada Ummat :

Membahas Totalitas dalam berdakwah untuk menyebarkan Faham-faham jamaah islamiyah.

Bahwa setelah Dauroh Ramadhan Terdakwa dipanggil oleh Ustad ABDURROHIM, untuk datang kerumahnya yang berada di sekitar Pondok Al Mukmin Ngruki Solo, adapun tujuan Ustad. ABDURROHIM memanggil Terdakwa yaitu :

- Menjelaskan perihal tentang Jamaah yang saat itu Terdakwa simpulkan yang dimaksud jamaah yakni Jamaah ABDULAH SUNKAR.
- Menanyakan kesiapan Terdakwa untuk bergabung / berjuang bersama Jamaah, dan saat itu Terdakwa menjawab siap untuk bergabung dengan Jamaah.
- Setelah itu Terdakwa salaman / berjabat tangan dengan Ustad. ABDURROHIM yang menurut Terdakwa merupakan bagian dari Muhada atau Baiat.

Bahwa saat menempuh pendidikan di Ma'had Aly An Nur Solo Ustad ABU BAKAR BAASIR menyampaikan jika Kelompok yang selama ini Terdakwa ikuti kajiannya merupakan kelompok Jamaah Islamiyah yang Pimpinannya ABDULAH SUNKAR yang selanjutnya di Gantikan oleh ABU BAKAR BA'ASIR dan sejak saat itulah Terdakwa baru paham jika selama ini organisasi atau kelompok yang Terdakwa ikuti baik dari segi pemahaman maupun dari segi tujuan organisasi merupakan Kelompok Al Jamaah Al Islamiyah yang lebih dikenal di indonesia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika kelompok yang Terdakwa ikuti sejak Tahun 1995 merupakan Kelompok Jamaah islamiyah, karena saat itu Terdakwa hanya kenal dengan nama Jamaah ABDULLAH SUNKAR yang merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII), namun seiring berjalannya waktu atau pada Tahun 1999 saat Terdakwa masuk Ma'had Aly An

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur (setingkat Diploma III) di Gading Solo, Terdakwa baru mengetahui jika kelompok yang selama ini Terdakwa ikuti merupakan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) dan hal tersebut Terdakwa ketahui setelah Ustad ABU BAKAR BA'SIR memberitahukan pada saat Terdakwa berada di Kampus Ma'had Aly An Nur Solo.

Bahwa Terdakwa mendapat pemahaman tentang syariat islam yang akhirnya membuat Terdakwa bergabung dengan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) untuk berjuang menegakan Syariat islam secara kaffa atau menyeluruh yaitu sejak tahun 1995, saat Terdakwa melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf dan mendapat Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah), di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo dan yang Terdakwa ketahui materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah dan di materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) membahas tentang Pentingnya berjamaah atau berkelompok dalam menegakan syariat islam sebagaimana yang Terdakwa pahami jika syariat islam wajib hukumnya untuk di tegakan, dikarenakan orang yang berjuang dalam menegakan syariat islam, jika orang tersebut mati dalam berjuang menegakan syariat islam, maka matinya dalam keadaan Shaid atau golongan orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab atau pengadilan Allah, selain itu pentingnya mengangkat sebuah pemimpin untuk jamaah dalam menegakan syariat Islam serta pentingnya melakukan sumpah setia terhadap pemimpin Jamaah.

Bahwa adapun yang Terdakwa ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu Kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah di tetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi Misi menegakan syariat islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya Syariat islam.

Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni :

- a. Orang Kafir.
- b. Orang Nasrani dan yahudi,
- c. Orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam.
- d. Orang Munafik.

Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni cita-cita mulia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh yang di lakukan dengan beberapa Fase atau tahapan.

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) melainkan kemauan Terdakwa sendiri karena melihat Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah yang ingin menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak Kapan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mulai dibentuk, namun yang Terdakwa ketahui Jika Kelompok Jamaah Islamiyah merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang terpecah Pada Sekira tahun 1993, dan sepengetahuan Terdakwa yang membentuk Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu ABDULLAH SUNKAR.

Bahwa adapun tahapan-tahapan untuk merekrut seseorang menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang dibagi dalam 3 (tiga) Kategori yakni :

a. Tahap Pertama atau kategori Simpatisan

Kategori Simpatisan menggunakan tolak ukur atau indikator dengan melihat keaktifan atau proses tanya jawab pada saat mengikuti kajian-kajian umum yang di berikan oleh Ustad dari Kelompok Jamaah Islamiyah dan yang memiliki tugas untuk memberikan kajian-kajian Umum yang ada dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Bidang Dakwah yang sebelumnya di Sebut Bidang T.1.

b. Tahap Kedua atau kategori Binaan.

Kategori Binaan merupakan seseorang yang sudah melewati proses seleksi saat di Bidang Dakwah yang selanjutnya di rekomendasikan untuk mengikuti proses seleksi berikutnya di Bagian T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) yang akan mendapatkan kajian-kajian Khusus.

c. Tahap Ketiga Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multazim).

Kategori Anggota Jamaah islamiyah seseorang yang sudah melewati seleksi di Bidang T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) akan di rekomendasikan untuk lanjutkan keningkatan TAM2 atau Tamhiz dua untuk mengikuti Proses Muhada / baiat / salaman sebagai bentuk sudah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah.

Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah tidak memiliki Struktur secara tertulis melainkan Struktur secara lisan karena Kelompok Jamaah ismaiyyah menggunakan sistem Amniah atau usaha untuk menyelamatkan keselamatan organisasi.

Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah :

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fase Dakwah : dalam fase ini yang paling mendasar adalah kita menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.

Fase Idad yang artinya persiapan :

Dalam fase ini kita mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni :

- a. Idad Rohani yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah,
- b. Idad Jasmani / Fisik yaitu kita mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
- c. Idad Mal / harta yakni penrsiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
- d. Idad sarana dan prasarana yakni kita mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll.

Fase Jihad yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial dan mass media.

Fase Tamkin : fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian kita akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut kita pertahankan dari ancaman musuh.

Fase Khilafah : setelah kita menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka kita bersatu membentuk suatu negara dan membentuk system pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).

Fase Syariah : pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah.

Bahwa adapun pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di daerah Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan Sekitarnya, Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan Sekitarnya menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di kota palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepannya anggota jamaah islamiyah (JI) akan ditingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh islam sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffa atau menyeluruh.

Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Terdakwa sehingga menggunakan Pola terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), untuk memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah, dikarenakan dengan menggunakan Pola terbuka akan memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak di curigai oleh aparat keamanan dikarenakan kegiatan yang Terdakwa lakukan di tempat-tempat terbuka, dan pola terbuka merupakan salah satu Strataji atau Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah, yang menjadi pedoman Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam melakukan setiap pergerakan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam secara kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

Bahwa Terdakwa memiliki jabatan dalam struktur Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di tingkat daerah antara lain :

- a. Sekira Tahun 2001 s/d Tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Bidang Dakwah untuk Wakalah Uhud Mantiqi III, untuk Wilayah Kota Palu dan sekitarnya di bawah kepemimpinan Ustad ABA FIRMAN yang selanjutnya di gantikan oleh Ustad NISSAM.
- b. Sekira tahun 2013 s/d tahun 2016 Terdakwa ditunjuk oleh SUHARDI Alias ABU HASAN (Anggota JI Pusat bidang T.1) untuk menjabat sebagai Pengangung jawab Tabliq Satu (T.1) wilayah Palu.
- c. Sekira Tahun 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa di tunjuk oleh Ustad HASANUDIN untuk menjabat sebagai Penanggung Jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan sekitarnya.

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kelompok Jamaah Islamiyah yakni :

- a. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa Bidang Dakwah untuk Wakalah Uhud Mantiqi III, untuk Wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang ditugaskan oleh Ustad ABA FIRMAN yakni melakukan dakwah di masjid-masjid untuk mencari simpatisan kelompok jamaah islamiyah, yang mana saat Terdakwa berdakwan Terdakwa memulai dengan kajian-kajian umum dengan materi

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti Tazkia (pembersihan jiwa) dan Tsaqofah (pemikiran-pemikiran) setelah jamaah kajian Terdakwa sudah terbentuk pemahamannya tentang dasar Agama Islam yang harapannya akan memberikan semangat kepada jamaah untuk tetap menuntut ilmu agama, lalu Terdakwa lanjutkan dengan Materi-Materi kajian Khusus seperti materi JIB (Jamaah, Imamah, Bai'ah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah, yang mana Terdakwa menjadikan tolak ukur kepada jamaah untuk di tingkatkan ke Kajian Khusus yakni terkait kehadiran saat mengikuti kajian serta gerak tubuh yang di nilai memiliki potensi untuk di ajak bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

- b. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat menjabat Ketua Tabliq Satu (T.1) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian T.1 tingkat Pusat yang saat itu di Jabat oleh SUHARDI Alias ABU HASAN, yang mana setelah Terdakwa menjabat ketua T.1, Terdakwa menjalankan Program dan kebijakan Bagian T.1 Pusat, salah satunya melakukan pengawasan terhadap Yayasan bentukan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Pusat seperti Yayasan Madina yang di ketuai oleh Ustad ALI FIRDAUS dan Yayasan Syam Organaize Daerah (Soda) yang di Ketuai oleh KOSASI BUDIANTO.
- c. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah kota palu dan sekitarnya yakni melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) kota Palu, serta Yayasan Binaan jamaah Islamiyah yang ada di Kota Palu dan Sekitarnya.

Struktur Kelompok jamaah Islamiyah (JI) yang ada di wilayah Sulawesi tengah yaitu sebagai berikut:.

Bahwa Pada sekira Tahun 2002 Qoid Mantiqi 3 yang di jabat oleh NASIR ABBAS membentuk 2 (dua) wakalah di wilayah sulawesi tengah yakni Wakalah Badar untuk wilayah Poso dan sekitarnya dan wakalah Uhud untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

Bahwa untuk Proses pembentukan Wakalah Uhud wilayah kita palu dan sekitarnya yakni awalnya Terdakwa di undang oleh Ustad NIZAM KHALEB untuk melakukan pertemuan dengan beberapa Anggota Jamaah Islamiyah di Sebuah Kontrakan Jl. Basuki Rahmat (Basecamp) untuk membicarakan Pembentukan Struktur Jamaah Islamiyah (JI) Wakalah Uhud Palu dan sekitarnya adapun yang hadir :

- a. Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NASIR ABAS (kap/ex.Napiter)
- c. Ust. NIZAM KHALEB (kap/ex.Napiter)
- d. ABAH FIRMAN (kap/ex.Napiter)
- e. Ust FAJRI (kap/ex.Napiter)
- f. Ust FAUZAN (kap/ex.Napiter)

Bahwa dalam pertemuan kami membahas tentang pembentukan wakalah yang ada di wilayah Sulawesi tengah yakni :

- a. Memperkenalkan NASIR ABAS selaku Qoit Mantiqi 3 wilayah yang membawahi Negara Philippan, Negara malaysia dan Negara Indonesia.
- b. Perintisan pembentukan Wakalah Uhud (kota Palu) dibawah kordinator Mantiqi 3.
- c. Sosialisasi PUPJI (Pedoman Umun Perjuangan Jamaah Islamiah) oleh NASIR ABAS.
- d. Penunjukan Pengurus Wakalah yaitu :
 - 1) Qoit Wakalah Uhud : Ust. NIZAM KALEB (kap/ex.Napiter)
 - 2) Idaroh (Sekretaris / Bendahara) : Ust FAJRI (kap/ex.Napiter)
 - 3) Bidang DAKWAH : RUSDY (kap)

Anggota :

- 1) ABAH FIRMAN (kap/ex.Napiter)
- 2) Ust FAUZAN (kap/ex.Napiter)
- 3) KOSASIH (kap)

Bahwa pada sekira Tahun 2004 Struktur Jamaah Islamiyah (JI) Wakalah Uhud Palu dan sekitarnya menjadi vakum dikarenakan adanya penangkapan terhadap beberapa anggota Jamaah islamiyah (JI) Wakalah Uhud dalam perkara terorisme antara lain :

- a. Ustad ABA FIRMAN
- b. Ustad NIZAM
- c. Ustad FADJRI
- d. Ustad FAUZAN

Namun saat itu Terdakwa tetap mejalankan perogram Jammah Islamiyah (JI) di bidang Dakwah, akan tetapi kegiatan Terdakwa tidak terpola dan tidak terkoordinir.

Bahwa selanjutnya pada sekira tahun 2013 dilakukan pembentukan bidang T.1 di wilayah Palu dan Poso yang menjadi program utama Jamaah Islamiyah (JI) Pusat, yang mana pada saat itu datang perwakilan Bagian T.1 Pusat atas nama SUHARDIN Alias ABU HASAN ke Kota Palu dan Poso untuk mengaktifkan kembali Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Sulawesi Tengah dengan

Halaman 34 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan kembali Bagian T.1 atau bidang dakwah yang mana saat itu Bagian Bidang T.1 Kota Palu dan sekitarnya diserahkan kepada Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN) dan Bidang T.1 Poso di tunjuk Pak YUSRIN, akan tetapi Bidang T.1 Palu dan poso Terdakwa diberi mandat untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan program T.1 yang menjadi Kebijakan T.1 Pusat.

Bahwa pada sekira Tahun 2016 setelah Ustad HASANUDIN selesai menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana terorisme, selanjutnya Ustad HASANUDIN di angkat menjadi Kosin (koordinator Sinkronisasi) Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulawesi tengah oleh Kosin Jamaah Islamiyah Pusat, setelah Ustad HASANUDIN menjabat Kosin (kordinator Pimpinan) untuk wilayah Sulawesi Tengah, lalu Ustad HASANUDIN mengambil kebijakan untuk memperamping Struktur Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di sulteng menjadi 3 (tiga) bidang yakni :

- a. Bidang Dakwah.
- b. Bidang Pendidikan.
- c. Bidang Sosial.

Bahwa Untuk mengoprasikan ketiga bidang yang ada dalam Struktur jamaah Islamiyah (JI) wilayah sulawesi tengah tersebut, lalu Ustad HASANUDIN menunjuk Ustad ALI FIRDAUS sebagai Ketua Bidang DAKWAH, Ustad MUHTAR Alias ABU JUNDI sebagai Ketua Bidang PENDIDIKAN dan ZAINAL ARIFIN sebagai Ketua Bidang SOSIAL, sedangkan Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN) di tunjuk sebagai penanggung jawab atau kordinator wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

Adapun Struktur Jamaah islamiyah (JI) kota palu dan sekitarnya Priode Tahun 2017 sampai dengan sekarang yakni :

- a. Penanggung Jawab : Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN).
- b. Sekertaris : Ustad NIZAM.
- c. Bendahara : Ustad FAUZAN.
- d. Ketua Bidang Dakwah : Ustad ALI FIRDAUS.
- e. Bidang T.3 : MUHAMAD ABDU.
- f. Ketua Bidang Pendidikan dibawah Bidang FKPP : Ustad MUKTAR Alias ABU JUNDI
- g. Ketua Bidang Sosial : ZAINAL ARIFIN.

Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota palu dan sekitarnya, bertanggung jawab kepada Ustad

Halaman 35 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN selaku Kosin (koordinator Sinkronisasi) Jamaah Islamiyah Wilayah Sulawesi Tengah untuk melaporkan segala kegiatan-kegiatan Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di Kota Palu dan sekitarnya terkait perogram maupun kebijakan-kebijakan yang Terdakwa keluarkan.

Bahwa adapun bagian-bagian yang ada dalam struktur Jamaah Islamiyah wilayah Kota Palu dan Sekitarnya yang melapor kepada Terdakwa pada saat pertemuan bulanan yang di laksanakan di Masjid Husnayain di Silae Kota Palu antara lain :

- a. Bidang Dakwah yang di Laporkan oleh Ustad ALI FIRDAUS yang dilaporkan secara lisan tentang :
 - 1) Jumlah Penyebaran majelis Taklim.
 - 2) Distribusi DAI ke Khotbah Jumat.
 - 3) Pencapaian Target calon Binaan Jamaah Islamiyah (JI).
 - 4) Pelaporan Keuangan.
- b. Bidang Pendidikan yang di Laporkan oleh MUHTAR Alias ABU JUNDI yang di laporkan secara lisan tentang :
 - 1) Perkembangan Pendidikan terget Tafiz quran.
 - 2) Laporan Keuangan.
 - 3) Pengembangan pencapaian Pembangunan.
- c. Bidang Sosial yang dilaporkan oleh ZAINAL ARIFIN yang dilaporkan secara lisan tentang :
 - 1) Perkembangan program bidang yang ada didalam Yayasan Sahabat Keadalin (Sahlan).
 - 2) Laporan Keuangan.
- d. Bidang T.3 yang di laporkan oleh MOHAMAD ABDUH yang dilaporkan secara lisan tentang :
 - 1) Perkembangan jumlah majelis Halokah.
 - 2) Penambahan Halokah baru.

Bahwa Tugas dan tanggung Jawab masing-masing bidang yang ada dalam struktur Kelompok Jamaah Islamiyah yakni :

- a. Bidang Dakwah memberikan dakwa-dakwah yang digunakan sebagai pintu gerbang dalam melakukan seleksi perekrutan anggota Kelompok Jamaah Islamiyah.
- b. Bidang Pendidikan mengelola pendidikan formal maupun non formal khususnya untuk anak-anak Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bidang Sosial bergerak di bidang sosial kebencanaan untuk mendapatkan simaptisan masyarakat sehingga memudahkan dalam melakukan perekrutan Anggota Jamaah Islamiyah.
- d. Bidang T.3 berada di bawah naungan Bidang Dakwah untuk melakukan penyeleksian ke tingkat Tam yang nantinya di lanjutkan ke tingkat Muhada / Baiat / salam.

Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan untuk mencapai tujuan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakan syariat islam secara Kaffa atau menyeluruh di muka bumi yakni :

- a. Melakukan Muahada / baiat / salaman untuk mendeklarasikan diri sebagai Anggota Jamaah islamiyah.
- b. Sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang Terdakwa aktif memberikan kajian-kajian untuk menyebarkan faham-faham Kelompok Jamaah islamiyah (JI) yang Terdakwa lakukan di beberapa tempat di wilayah Sulawesi tengah dengan tujuan merekrut Anggota Jamaah Islamiyah.
- c. Dalam kurun waktu Tahun 2009 s/d tahun 2014, Terdakwa aktif melakukan latihan fisik dalam rangka persiapan (idad) untuk mencapai Tujuan tegaknya Syariat Islam yang merupakan salah satu fase / tahapan yang ada dalam Organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam.
- d. Aktif melakukan pertemuan dengan anggota kelompok jamaah islamiyah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk memperkuat organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah.
- e. Melakukan pengawasan terhadap Yayasan Bentukan Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di Wilayah Sulawesi tengah yang di gunakan sebagai wadah dalam perekrutan dengan Anggota Jamaah Islamiyah dengan cara menarik simpatik masyarakat dengan kegiatan-kegiatan bantuan Sosial maupun Penggalangan dana yang di gunakan untuk oprasional Yayasan dalam menjalankan Program-Program Kelompok Jamaah Islamiyah.

Bahwa Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman untuk mendeklarasikan diri sebagai Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yaitu pada sekira tahun 1995 yang Terdakwa laksanakan rumah Ustad ABDUROHIM yang terletak di kompleks Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo.

Bahwa adapun proses pada saat Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman yang dibimbing oleh Ustad ABDUROHIM yaitu dengan cara Terdakwa bersalaman dengan Ustad ABDUROHIM dengan Posisi duduk selanjutnya

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ustad ABDUROHIM menyampaikan siapa bergabung dengan Jamaah lalu Terdakwa jawab "Siap".

Bahwa konsekuwensi jika sudah melakukan Muhada / Baiat / Salaman yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nmor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. tertanggal 21 April 2008 menetapkan Al Jamah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusannya adalah terdakwa dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO**, bersama-sama dengan Saksi Kosasih Budianto alias Falah Alias Toto Bin Ilyas Fathoni (alm), Ali Firdaus Alias Ali Alias Firdaus Bin Muhammad Suhud (alm), Zainal S.T alias Zainal Arifin M Alias Abu Ziyah Alias Zein Alias Enal Bin Arifin Mahmud (alm), Muhammad Abdu Alias Abdu Alias Aba Asad Bin Said Sugi (alm) dan Hasanuddin Alias Hasan Alias Slamet Rharjo Alias Nacho Bin Rimin, (pada bekas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan pada hari Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, bertempat di Jl. Masumpanga Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 190/KMA/SK/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara

Halaman 38 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Atas Nama Terdakwa **ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO** dkk, Dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada sekira tahun 1989 sampai dengan Tahun 1995, saat Terdakwa berada di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo atas rekomendasi dari Orang tua Terdakwa untuk mengikuti pendidikan lanjutan Tsnowiyah setingkat SMP dan dilanjutkan Aliyah setingkat SMA, saat Terdakwa berada di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo, Terdakwa banyak mendapat pemahaman yang radikan terkait saling mengkafirkan antara sesama muslim yang Terdakwa dapatkan setelah Terdakwa melakukan shering dengan santri lainnya yang ada di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo, yang salah satunya mengkafirkan orang yang hormat kepada bendera merah putih.

Bahwa pada sekira tahun 1995, Terdakwa bersama dengan santri lainnya melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang merupakan kitab yang menjadi reverensi Kelompok Jamaah Islamyah, yang dilaksanakan di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo yang merupakan salah satu program dari Ponpes, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir menjelang kelulusan dan para santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, pada saat kegiatan Dauroh ada beberapa ustad untuk memberikan Kajian antara lain :

- a. Ust. ABDURROHIM.
- b. Ust. JAMALUDIN (kap).

Bahwa Materi yang disampaikan pada saat kegiatan Dauroh yakni :

- a. JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) :

Saat kajian dengan materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) membahas tentang Pentingnya berjamaah atau berkelompok dalam menegakan syariat islam sebagaimana yang Terdakwa pahami jika syariat islam wajib hukumnya untuk di tegakan, dikarenakan orang yang berjuang dalam menegakan syariat islam, jika orang tersebut mati dalam berjuang menegakan syariat islam, maka matinya dalam keadaan Syahid atau golongan orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab atau pengadilan Allah, selain itu pentingnya mengangkat sebuah pemimpin untuk jamaah dalam menegakan syariat Islam serta pentingnya melakukan sumpah setia atau Muhada terhadap pemimpin Jamaah.

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fiqih Dakwah :

Membahas tentang amalan-amalan untuk berdakwah dalam menyebarkan paham-paham Kelompok Jamaah islamiyah atau pentingnya berdakwa dalam menegakan syariat Islam.

c. Pengabdian setelah lulus kepada Ummat :

Membahas Totalitas dalam berdakwah untuk menyebarkan Faham-faham jamaah islamiyah.

Bahwa setelah Dauroh Ramadhan Terdakwa dipanggil oleh Ustad ABDURROHIM, untuk datang kerumahnya yang berada di sekitar Pondok Al Mukmin Ngruki Solo, adapun tujuan Ustad. ABDURROHIM memanggil Terdakwa yaitu :

- Menjelaskan perihal tentang Jamaah yang saat itu Terdakwa simpulkan yang dimaksud jamaah yakni Jamaah ABDULAH SUNGKAR.
- Menanyakan kesiapan Terdakwa untuk bergabung / berjuang bersama Jamaah, dan saat itu Terdakwa menjawab siap untuk bergabung dengan Jamaah.
- Setelah itu Terdakwa salaman / berjabat tangan dengan Ustad. ABDURROHIM yang menurut Terdakwa merupakan bagian dari Muhada atau Baiat.

Bahwa saat menempuh pendidikan di Ma'had Aly An Nur Solo Ustad ABU BAKAR BAASIR menyampaikan jika Kelompok yang selama ini Terdakwa ikuti kajiannya merupakan kelompok Jamaah Islamiyah yang Pimpinannya ABDULAH SUNGKAR yang selanjutnya di Gantikan oleh ABU BAKAR BA'ASIR dan sejak saat itulah Terdakwa baru paham jika selama ini organisasi atau kelompok yang Terdakwa ikuti baik dari segi pemahaman maupun dari segi tujuan organisasi merupakan Kelompok Al Jamaah Al Islamiyah yang lebih dikenal di indonesia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika kelompok yang Terdakwa ikuti sejak Tahun 1995 merupakan Kelompok Jamaah islamiyah, karena saat itu Terdakwa hanya kenal dengan nama Jamaah ABDULLAH SUNGKAR yang merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII), namun seiring berjalannya waktu atau pada Tahun 1999 saat Terdakwa masuk Ma'had Aly An Nur (setingkat Diploma III) di Gading Solo, Terdakwa baru mengetahui jika kelompok yang selama ini Terdakwa ikuti merupakan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) dan hal tersebut Terdakwa ketahui setelah Ustad ABU BAKAR BA'SIR memberitahukan pada saat Terdakwa berada di Kampus Ma'had Aly An Nur Solo.

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapat pemahaman tentang syariat islam yang akhirnya membuat Terdakwa bergabung dengan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) untuk berjuang menegakan Syariat islam secara kaffa atau menyeluruh yaitu sejak tahun 1995, saat Terdakwa melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf dan mendapat Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah), di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo dan yang Terdakwa ketahui materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah dan di materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) membahas tentang Pentingnya berjamaah atau berkelompok dalam menegakan syariat islam sebagaimana yang Terdakwa pahami jika syariat islam wajib hukumnya untuk ditegakkan, dikarenakan orang yang berjuang dalam menegakan syariat islam, jika orang tersebut mati dalam berjuang menegakan syariat islam, maka matinya dalam keadaan Shaid atau golongan orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab atau pengadilan Allah, selain itu pentingnya mengangkat sebuah pemimpin untuk jamaah dalam menegakan syariat Islam serta pentingnya melakukan sumpah setia terhadap pemimpin Jamaah.

Bahwa adapun yang Terdakwa ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu Kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah ditetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi Misi menegakan syariat islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya Syariat islam.

Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni :

- a. Orang Kafir.
- b. Orang Nasrani dan yahudi,
- c. Orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam.
- d. Orang Munafik.

Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni cita-cita mulia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh yang dilakukan dengan beberapa Fase atau tahapan.

Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) melainkan kemauan Terdakwa sendiri karena melihat Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah yang ingin menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak Kapan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mulai dibentuk, namun yang Terdakwa ketahui Jika Kelompok Jamaah Islamiyah merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang terpecah Pada Sekira tahun 1993, dan sepengetahuan Terdakwa yang membentuk Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu ABDULLAH SUNKAR.

Bahwa adapun tahapan-tahapan untuk merekrut seseorang menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang dibagi dalam 3 (tiga) Kategori yakni :

a. Tahap Pertama atau kategori Simpatisan

Kategori Simpatisan menggunakan tolak ukur atau indikator dengan melihat keaktifan atau proses tanya jawab pada saat mengikuti kajian-kajian umum yang di berikan oleh Ustad dari Kelompok Jamaah Islamiyah dan yang memiliki tugas untuk memberikan kajian-kajian Umum yang ada dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Bidang Dakwah yang sebelumnya di Sebut Bidang T.1.

b. Tahap Kedua atau kategori Binaan.

Kategori Binaan merupakan seseorang yang sudah melewati proses seleksi saat di Bidang Dakwah yang selanjutnya di rekomendasikan untuk mengikuti proses seleksi berikutnya di Bagian T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) yang akan mendapatkan kajian-kajian Khusus.

c. Tahap Ketiga Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multazim).

Kategori Anggota Jamaah Islamiyah seseorang yang sudah melewati seleksi di Bidang T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) akan di rekomendasikan untuk lanjutkan keningkatan TAM2 atau Tamhiz dua untuk mengikuti Proses Muhada / baiat / salaman sebagai bentuk sudah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah.

Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah tidak memiliki Struktur secara tertulis melainkan Struktur secara lisan karena Kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniah atau usaha untuk menyelamatkan keselamatan organisasi.

Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah :

Fase Dakwah : dalam fase ini yang paling mendasar adalah kita menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.

Fase Idad yang artinya persiapan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam fase ini kita mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni :

- Idad Rohani yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah,
- Idad Jasmani / Fisik yaitu kita mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
- Idad Mal / harta yakni penrsiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
- Idad sarana dan prasarana yakni kita mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll.

Fase Jihad yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial dan mass media.

Fase Tamkin : fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian kita akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut kita pertahankan dari ancaman musuh.

Fase Khilafah : setelah kita menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka kita bersatu membentuk suatu negara dan membentuk system pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).

Fase Syariah : pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah.

Bahwa adapun pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di daerah Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan Sekitarnya, Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan Sekitarnya menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di kota palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Bahwa setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepanya anggota jamaah islamiyah (JI) akan ditingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi mujahidin

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh islam sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffa atau menyeluruh.

Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Terdakwa sehingga menggunakan Pola terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), untuk memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah, dikarenakan dengan menggunakan Pola terbuka akan memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak di curigai oleh aparat keamanan dikarenakan kegiatan yang Terdakwa lakukan di tempat-tempat terbuka, dan pola terbuka merupakan salah satu Strataji atau Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah, yang menjadi pedoman Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam melakukan setiap pergerakan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam secara kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

Bahwa Terdakwa memiliki jabatan dalam struktur Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di tingkat daerah antara lain :

- a. Sekira Tahun 2001 s/d Tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Bidang Dakwah untuk Wakalah Uhud Mantiqi III, untuk Wilayah Kota Palu dan sekitarnya di bawah kepemimpinan Ustad ABA FIRMAN yang selanjutnya di gantikan oleh Ustad NISSAM.
- b. Sekira tahun 2013 s/d tahun 2016 Terdakwa ditunjuk oleh SUHARDI Alias ABU HASAN (Anggota JI Pusat bidang T.1) untuk menjabat sebagai Penganggung jawab Tabliq Satu (T.1) wilayah Palu.
- c. Sekira Tahun 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa di tunjuk oleh Ustad HASANUDIN untuk menjabat sebagai Penanggung Jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan sekitarnya.

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kelompok Jamaah Islamiyah yakni :

- a. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa Bidang Dakwah untuk Wakalah Uhud Mantiqi III, untuk Wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang ditugaskan oleh Ustad ABA FIRMAN yakni melakukan dakwah di masjid-masjid untuk mencari simpatisan kelompok jamaah islamiyah, yang mana saat Terdakwa berdakwan Terdakwa memulai dengan kajian-kajian umum dengan materi seperti Tazkia (pembersihan jiwa) dan Tsaqofah (pemikiran-pemikiran) setelah jamah kajian Terdakwa sudah terbentuk pemahamannya tentang dasar Agama Islam yang harapannya akan memberikan semangat kepada jamaah untuk tetap menuntut ilmu agama, lalu Terdakwa lanjutkan dengan

Halaman 44 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Materi-Materi kajian Khusus seperti materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah, yang mana Terdakwa menjadikan tolak ukur kepada jamaah untuk di tingkatkan ke Kajian Khusus yakni terkait kehadiran saat mengikuti kajian serta gerak tubuh yang di nilai memiliki potensi untuk di ajak bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

- b. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat menjabat Ketua Tabliq Satu (T.1) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian T.1 tingkat Pusat yang saat itu di Jabat oleh SUHARDI Alias ABU HASAN, yang mana setelah Terdakwa menjabat ketua T.1, Terdakwa menjalankan Program dan kebijakan Bagian T.1 Pusat, salah satunya melakukan pengawasan terhadap Yayasan bentukan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) Pusat seperti Yayasan Madina yang di ketuai oleh Ustad ALI FIRDAUS dan Yayasan Syam Organaize Daerah (Soda) yang di Ketuai oleh KOSASI BUDIANTO.
- c. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah kota palu dan sekitarnya yakni melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) kota Palu, serta Yayasan Binaan jamaah Islamiyah yang ada di Kota Palu dan Sekitarnya.

Struktur Kelompok jamaah Islamiyah (JI) yang ada di wilayah Sulawesi tengah yaitu sebagai berikut:

Bahwa Pada sekira Tahun 2002 Qoid Mantiqi 3 yang di jabat oleh NASIR ABBAS membentuk 2 (dua) wakalah di wilayah sulawesi tengah yakni Wakalah Badar untuk wilayah Poso dan sekitarnya dan wakalah Uhud untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

Bahwa untuk Proses pembentukan Wakalah Uhud wilayah kita palu dan sekitarnya yakni awalnya Terdakwa di undang oleh Ustad NIZAM KHALEB untuk melakukan pertemuan dengan beberapa Anggota Jamaah Islamiyah di Sebuah Kontrakan Jl. Basuki Rahmat (Basecamp) untuk membicarakan Pembentukan Struktur Jamaah islamiyah (JI) Wakalah Uhud Palu dan sekitarnya adapun yang hadir :

- a. Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN).
- b. NASIR ABAS (kap/ex.Napiter)
- c. Ust. NIZAM KHALEB (kap/ex.Napiter)
- d. ABAH FIRMAN (kap/ex.Napiter)
- e. Ust FAJRI (kap/ex.Napiter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Ust FAUZAN (kap/ex.Napiter)

Bahwa dalam pertemuan kami membahas tentang pembentukan wakalah yang ada di wilayah Sulawesi tengah yakni :

- a. Memperkenalkan NASIR ABAS selaku Qoit Mantiqi 3 wilayah yang membawahi Negara Philippan, Negara malaysia dan Negara Indonesia.
- b. Perintisan pembentukan Wakalah Uhud (kota Palu) dibawah kordinator Mantiqi 3.
- c. Sosialisasi PUPJI (Pedoman Umun Perjuangan Jamaah Islamiah) oleh NASIR ABAS.
- d. Penunjukan Pengurus Wakalah yaitu :
 - 1) Qoit Wakalah Uhud : Ust. NIZAM KALEB (kap/ex.Napiter)
 - 2) Idaroh (Sekretaris / Bendahara) : Ust FAJRI (kap/ex.Napiter)
 - 3) Bidang DAKWAH : RUSDY (kap)

Anggota :

- 1) ABAH FIRMAN (kap/ex.Napiter)
- 2) Ust FAUZAN (kap/ex.Napiter)
- 3) KOSASIH (kap)

Bahwa pada sekira Tahun 2004 Struktur Jamaah Islamiyah (JI) Wakalah Uhud Palu dan sekitarnya menjadi vakum dikarenakan adanya penangkapan terhadap beberapa anggota Jamaah islamiyah (JI) Wakalah Uhud dalam perkara terorisme antara lain :

- a. Ustad ABA FIRMAN
- b. Ustad NIZAM
- c. Ustad FADJRI
- d. Ustad FAUZAN

Namun saat itu Terdakwa tetap menjalankan perogram Jammah Islamiyah (JI) di bidang Dakwah, akan tetapi kegiatan Terdakwa tidak terpola dan tidak terkoordinir.

Bahwa selanjutnya pada sekira tahun 2013 dilakukan pembentukan bidang T.1 di wilayah Palu dan Poso yang menjadi program utama Jamaah Islamiyah (JI) Pusat, yang mana pada saat itu datang perwakilan Bagian T.1 Pusat atas nama SUHARDIN Alias ABU HASAN ke Kota Palu dan Poso untuk mengaktifkan kembali Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Sulawesi Tengah dengan menghidupkan kembali Bagian T.1 atau bidang dakwah yang mana saat itu Bagian Bidang T.1 Kota Palu dan sekitarnya diserahkan kepada Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN) dan Bidang T.1 Poso di tunjuk Pak YUSRIN, akan tetapi Bidang T.1 Palu dan poso Terdakwa diberi mandat

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan program T.1 yang menjadi Kebijakan T.1 Pusat.

Bahwa pada sekira Tahun 2016 setelah Ustad HASANUDIN selesai menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana terorisme, selanjutnya Ustad HASANUDIN di angkat menjadi Kosin (koordinator Sinkronisasi) Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulawesi tengah oleh Kosin Jamaah Islamiyah Pusat, setelah Ustad HASANUDIN menjabat Kosin (kordinator Pimpinan) untuk wilayah Sulawesi Tengah, lalu Ustad HASANUDIN mengambil kebijakan untuk memperamping Struktur Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di sulteng menjadi 3 (tiga) bidang yakni :

- a. Bidang Dakwah.
- b. Bidang Pendidikan.
- c. Bidang Sosial.

Bahwa Untuk mengoprasikan ketiga bidang yang ada dalam Struktur jamaah Islamiyah (JI) wilayah sulawesi tengah tersebut, lalu Ustad HASANUDIN menunjuk Ustad ALI FIRDAUS sebagai Ketua Bidang DAKWAH, Ustad MUHTAR Alias ABU JUNDI sebagai Ketua Bidang PENDIDIKAN dan ZAINAL ARIFIN sebagai Ketua Bidang SOSIAL, sedangkan Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN) di tunjuk sebagai penanggung jawab atau kordinator wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

Adapun Struktur Jamaah islamiyah (JI) kota palu dan sekitarnya Priode Tahun 2017 sampai dengan sekarang yakni :

- a. Penanggung Jawab : Terdakwa (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN).
- b. Sekertaris : Ustad NIZAM.
- c. Bendahara : Ustad FAUZAN.
- d. Ketua Bidang Dakwah : Ustad ALI FIRDAUS.
- e. Bidang T.3 : MUHAMAD ABDU.
- f. Ketua Bidang Pendidikan dibawah Bidang FKPP : Ustad MUKTAR Alias ABU JUNDI
- g. Ketua Bidang Sosial : ZAINAL ARIFIN.

Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota palu dan sekitarnya, bertanggung jawab kepada Ustad HASANUDIN selaku Kosin (koordinator Sinkronisasi) Jamaah Islamiyah Wilayah Sulawesi Tengah untuk melaporkan segala kegiatan-kegiatan Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di Kota Palu dan sekitarnya terkait perogram maupun kebijakan-kebijakan yang Terdakwa keluarkan.

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun bagian-bagian yang ada dalam struktur Jamaah Islamiyah wilayah Kota Palu dan Sekitarnya yang melapor kepada Terdakwa pada saat pertemuan bulanan yang di laksanakan di Masjid Husnayain di Silae Kota Palu antara lain :

- a. Bidang Dakwah yang di Laporkan oleh Ustad ALI FIRDAUS yang dilaporkan secara lisan tentang :
 - 1) Jumlah Penyebaran majelis Taklim.
 - 2) Distribusi DAI ke Khotbah Jumat.
 - 3) Pencapaian Target calon Binaan Jamaah Islamiyah (JI).
 - 4) Pelaporan Keuangan.
- b. Bidang Pendidikan yang di Laporkan oleh MUHTAR Alias ABU JUNDI yang di laporkan secara lisan tentang :
 - 1) Perkembangan Pendidikan terget Tafiz quran.
 - 2) Laporan Keuangan.
 - 3) Pengembangan pencapaian Pembangunan.
- c. Bidang Sosial yang dilaporkan oleh ZAINAL ARIFIN yang dilaporkan secara lisan tentang :
 - 1) Perkembangan program bidang yang ada didalam Yayasan Sahabat Keadalin (Sahlan).
 - 2) Laporan Keuangan.
- d. Bidang T.3 yang di laporkan oleh MOHAMAD ABDUH yang dilaporkan secara lisan tentang :
 - 1) Perkembangan jumlah majelis Halokah.
 - 2) Penambahan Halokah baru.

Bahwa Tugas dan tanggung Jawab masing-masing bidang yang ada dalam struktur Kelompok Jamaah Islamiyah yakni :

- a. Bidang Dakwah memberikan dakwa-dakwah yang digunakan sebagai pintu gerbang dalam melakukan seleksi perekrutan anggota Kelompok Jamaah Islamiyah.
- b. Bidang Pendidikan mengelolah pendidikan formal maupun non formal khususnya untuk anak-anak Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah.
- c. Bidang Sosial bergerak di bidang sosial kebencanaan untuk mendapatkan simaptisan masyarakat sehingga memudahkan dalam melakukan perekrutan Anggota Jamaah Islamiyah.
- d. Bidang T.3 berada di bawah naungan Bidang Dakwah untuk melakukan penyeleksian ke tingkat Tam yang nantinya di lanjutkan ke tingkat Muhada / Baiat / salam.

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan untuk mencapai tujuan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakan syariat islam secara Kaffa atau menyeluruh di muka bumi yakni :

- Melakukan Muahada / baiat / salaman untuk mendeklarasikan diri sebagai Anggota Jamaah islamiyah.
- Sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang Terdakwa aktif memberikan kajian-kajian untuk menyebarkan faham-faham Kelompok Jamaah islamiyah (JI) yang Terdakwa lakukan di beberapa tempat di wilayah Sulawesi tengah dengan tujuan merekrut Anggota Jamaah Islamiyah.
- Dalam kurun waktu Tahun 2009 s/d tahun 2014, Terdakwa aktif melakukan latihan fisik dalam rangka persiapan (idad) untuk mencapai Tujuan tegaknya Syariat Islam yang merupakan salah satu fase / tahapan yang ada dalam Organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam.
- Aktif melakukan pertemuan dengan anggota kelompok jamaah islamiyah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk memperkuat organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah.
- Melakukan pengawasan terhadap Yayasan Bentukan Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di Wilayah Sulawesi tengah yang di gunakan sebagai wadah dalam perekrutan dengan Anggota Jamaah Islamiyah dengan cara menarik simpatik masyarakat dengan kegiatan-kegiatan bantuan Sosial maupun Penggalangan dana yang di gunakan untuk oprasional Yayasan dalam menjalankan Program-Program Kelompok Jamaah Islamiyah.

Bahwa Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman untuk mendeklarasikan diri sebagai Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yaitu pada sekira tahun 1995 yang Terdakwa laksanakan rumah Ustad ABDUROHIM yang terletak di kompleks Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo.

Bahwa adapun proses pada saat tersangka melakukan Muhada / Baiat / Salaman yang dibimbing oleh Ustad ABDUROHIM yaitu dengan cara tersangka bersalaman dengan Ustad ABDUROHIM dengan Posisi duduk selanjutnya ustad ABDUROHIM menyampaikan siapa bergabung dengan Jamaah lalu tersangka jawab "Siap".

Bahwa konsekuwensi jika sudah melakukan Muhada / Baiat / Salaman yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Ngeri Jakarta Selatan Nmor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. tertanggal 21 April 2008 menetapkan Al Jamah Al

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusannya adalah terdakwa dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASANUDDIN als HASAN als SLAMET RAHARJO als NACHO Bin RIMIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 3 Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - 4 Bahwa saksi mengetahui tentang organisasi / kelompok Jamaah islamiyah (JI), karena saksi merupakan salah satu Anggota kelompok jamaah islamiyah (JI), yang mana Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) merupakan Kelompok terlarang yang telah melakukan beberapa kali aksi terorisme dan memiliki tujuan menegakan syariat islam dengan cara berjihad atau berperang melawan musuh-musuh kelompok jamaah Islamiyah, seperti orang Kafir, Pemerintah Indonesia dan lain sebagainya yang tidak mendukung tegaknya Syariat Islam.
 - 5 Bahwa Setelah saksi bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), saksi pernah menjabat sebagai Ketua Wakalah Poso yang ada di bawah Mantigi III sejak Tahun 2002 s/d tahun 2006 karena saat itu saksi di tangkap oleh Aparat Kepolisian dalam perkara terorisme, yang kemudian saksi Bebas Tahun 2016 dan di tunjuk sebagai Kosin (koordinator dan Sinkronisasi) oleh Markazia sampai dengan Tahun 2019.
 - 6 Bahwa adapun yang telah saksi lakukan selama bergabung dengan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) khususnya di Wilayah Sulawesi Tengan dalam rangka perjuangan menegakan Syariat islam yaitu:

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa pada Sekira Bulan Oktober Tahun 2005 pada saat saksi menjabat sebagai Ketua Wakalah Poso saksi bersama dengan beberapa anggota kelompok jamaah Islamiyah lainnya melakukan pembunuhan terhadap orang kafir dengan cara melakukan penggorokan terhadap 3 (tiga) siswi di Poso, yang selanjutnya pada Sekira Bulan Mei tahun 2006 saksi di tangkap aparat kepolisian dan di Vonis 20 (dua) puluh Tahun atas.

8 Bahwa Setelah saksi bebas tahun 2016 dan menjabat sebagai Kosin (Koordinator dan sinkronisasi) wilayah Sulawesi tengah, Pada sekira Tahun 2019 saksi bersama-sama dengan beberapa Anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) ikut melakukan pergeseran senjata api laras Panjang yang merupakan senjata api Inventaris Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah, yang selanjutnya Pada Bulan Agustus 2021 saksi di tangkap oleh Aparat Kepolisian dalam perkara terorisme dan di Vonis 20 Tahun.

9 Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti awal mula terbentuknya Kelompok Jamaah Islamiyah untuk wilayah Sulawesi tengah, namun yang saksi ketahui pada Tahun 2002 saat saksi berada di negara Philipina, saksi di hubungi oleh NASIR ABBAS untuk datang Ke Negara Indonesia tepatnya di Sulawesi Tengah, yang mana saat itu NASIR ABBAS menyampaikan jika dia menjabat sebagai Ketua Mantigi III yang salah satu Wilayahnya Sulwesi tengah menggantikan ABU THOLUD, dan setelah saksi berada di Sulawesi tengah pada Tahun 2002, NASIR ABBAS menunjuk saksi sebagai Ketua Wakalah Poso yang ada di Bawah Mantigi III, paska penangkapan beberapa petinggi Kelompok Jamaah Islamiya wilayah Sulteng terjadi kevakuman, yang selanjutnya pada sekira Tahun 2016 Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Sulawesi Tengah Kembali di aktifkan peroragnisasiannya.

10 Bahwa proses saksi aktif Kembali dalam kegiatan organisasi Jamaah Islamiyah setelah saksi selesai menjalani hukuman yaitu sebagai berikut:

11 Bahwa setelah saksi bebas menjalani hukuman , pada tahun 2016 saksi pernah didatangi di Poso oleh TANJUNG, USMAN dan 1 orang yang saksi tidak kenal (yang kemudian saksi diberitahu bahwa orang tersebut Bernama SIYONO) menanyakan kabar saksi maupun jamaah lain yang berada di wilayah Poso dan Palu sekaligus memberitahukan bahwa Jamaah Islamiyah tidak sepaham dengan ISIS. Bahwa anggota dan organisasi Jamaah Islamiyah di wilayah Poso-Palu masih aktif dalam hal berkegiatan keorganisasian, dimana yang dituakan menjadi pengurus adalah ANWAR alias USTAD REZA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa pada saat itu baru saksi mengetahui bahwa di organisasi JI telah berubah paradigma yang salah satunya paradigma JI terdahulu bergerak di bawah tanah (underground/ tersembunyi) namun berubah menjadi terbuka dipermukaan dengan tetap menggunakan cover lain, JI dulu bersifat keras berubah menjadi lebih halus., pertemuan tersebut dilanjutkan pada malam harinya yaitu sesi tanya jawab yang salah satunya membahas tentang siapa kawan siapa lawan.

13 Bahwa selesai pertemuan di semarang kami peserta dari Sulawesi tidak langsung pulang melainkan pergi menuju Jepara Bersama-sama dengan HAIDAR @ ABU AIMAN , YADI @ MAS MUL dan MUSLAM. di sebuah cottage pinggir pantai wilayah Jepara Di cottage tersebut HAIDAR @ ABU AIMAN menjelaskan kepada kami bahwa organisasi Jamaah Islamiah di wilayah memiliki struktur dan bidang bidang (FKPP, T1 (Taklim), T3 (Tarbiyah, Tamhis), Adira, SODA) sehingga perlu menunjuk salah satu orang untuk menjadi koordinator terhadap bidang bidang tersebut. Dalam pertemuan di Jepara tersebut khusus membahas tentang siapa orang yang akan ditunjuk menjabat sebagai Kosin (Koordinator dan Sinkronisasi) wilayah Sulteng dan wilayah Sulsel. Dari hasil kesepakatan maka HAIDAR @ ABU AIMAN menunjuk dan memberikan Amanah kepada saksi untuk menjabat Kosin wilayah Palu – Poso. Sedangkan untuk pejabat Kosin Sulsel saksi tidak mengetahui siapa yang diberikan Amanah oleh HAIDAR @ ABU AIMAN.

14 Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Kosin yaitu : Sebagai koordinator / penanggung jawab kegiatan bidang di wilayah, Mensinergikan / mensinkronkan antar bidang., Sewaktu waktu membuat laporan jika diperlukan ke Markaziah melalui Deputy Umum. Dan Kosin tidak diberikan kewenangan untuk menangani bagian Tahjiz karena urusan bidang Tahjiz langsung dilaporkan dan di selesaikan oleh Qoid Tahjiz sendiri.

15 Bahwa yang menjadi Visi dan Misi dari kelompok jamaah islamiyah (JI) yaitu tegaknya syariat islam secara kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

16 Bahwa Untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui.

17 Bahwa saksi kenal dengan nama ustad RUSDI yang saksi kenal pada sekira tahun 2002 di Palu, yang merupakan Anggota Kelompok Jamaah

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islamiyah (JI) yang ada di Wilayah Kota Palu Prov. Sulawesi tengah, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.

18 Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ARIF RISDYANTO alias RUSDI bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

19 Bahwa ARIF RISDYANTO alias RUSDI memiliki jabatan dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulawesi tengah yakni sebagai Penanggung Jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Kota Palu, yang tugasnya mengkoordinir Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah Kota Palu dan sekitarnya.

20 Bahwa yang menunjuk ARIF RISDYANTO alias RUSDI untuk menjabat sebagai Penanggung Jawab Kelompok jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu yang ada dalam Struktur Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu saksi sendiri selaku Kosin (koodinator dan Sinkronisasi) Wilayah Sulteng, yang mana ARIF RISDYANTO alias RUSDI saksi tunjuk sebagai Penanggung Penanggung Jawab Kelompok jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu pada sekira 2016.

21 Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kosin Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulawesi tengah, bahwa yang telah dilakukan oleh ARIF RISDYANTO alias RUSDI setelah bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam rangka mencapi tujuan tegaknya Syariat Islam Secara Kaffa atau secara menyeluruh, yaitu masih sebatas dakwa untuk merekrut Anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

22 Bahwa pengangkatan KOSASIH sebagai Ketua Bidang Dakwah atau T1 Palu sekaligus pemberhentian ALI FIRDAUS yang menjabat sebelumnya sebagai Bidang Dakwah.

23 Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak senjata api yang di geser dari Sulawesi Selatan Ke Sulawesi tengah pada saat itu, karena saksi tidak di beritahukan berapa jumlah senjata api yang di geser pada saat itu.

24 Bahwa Pergeseran senjata api laras Panjang yang merupakan inventaris Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah tidak diketahui oleh Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

25 Bahwa Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota Palu dan sekitarnya tidak mengetahui tentang adanya senjata api Inventaris milik Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulawesi Tengah, dikarenakan anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya tidak pernah di beritahukan tentang adanya senjata api inventaris milik Kelompok Jamaah Islamiyah.

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

27 Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

28 Bahwa saksi kenal dengan ARIF RISDYANTO alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN yang merupakan salah satu Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

29 Bahwa pada sekira tahun 2009 dan Tahun 2014, ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN bersama-sama dengan saksi melakukan latihan fisik dalam rangka persiapan (idad) untuk mencapai Tujuan tegaknya Syariat Islam yang merupakan salah satu fase / tahapan yang ada dalam Organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam.

30 Bahwa Sekira Tahun 2013 ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merekomendasikan saksi untuk berangkat ke Jogjakarta mengikuti Pertemuan Syam Organaizer (S0) yang merupakan binaan Kelompok jamaah Islamiyah (JI). Dalam kurung waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2021 ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN, aktif melakukan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di beberapa tempat di wilayah Sulawesi tengah untuk membahas program-program dan perkembangan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

31 Bahwa ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan penanggungjawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

32 Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN bergabung dengan Kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah (JI), namun yang saksi ketahui jika ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan Anggota jamaah Islamiyah (JI) pada sekira tahun 2001 setelah kami bertemu di base camp Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di Jl. Basuki Rahmat Kota Palu Prov. Sulteng .

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Bahwa Saksi mengetahui jika ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan Anggota kelompok Jamaah islamiyah (JI), setelah bertemu di Base camp kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan mengikuti kajian yang di sampaikan oleh ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN di masjid-masjid yang ada di wilayah kota Palu Prov. Sulteng.

34 Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yaitu suatu Kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah ditetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi-Misi menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi.

35 Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni : Orang Kafir, Orang Nasrani dan yahudi, Orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam dan Orang Munafik.

36 Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Kelompok Jamaah islamiyah dibentuk dan saksi tidak mengetahui siapa yang membentuk kelompok Jamaah islamiyah.

37 Bahwa adapun tahapan-tahapan untuk merekrut seseorang menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni : Tahap Pertama, Kategori Simpatisan, Tahap kedua, Orang yang masuk dalam kategori Simpatisan kelompok Jamaah Islamiyah akan ditingkatkan menjadi Anggota Binaan dan rekomendasikan untuk mengikuti seleksi ke tingkatan berikutnya Yakni bagian T3. Dan Tahap ketiga, yang masuk Kategori Anggota Binaan Jamaah Islamiyah akan dilanjutkan ke Muahada / baiat / salaman sebagai bentuk telah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah.

38 Bahwa adapun yang menjadi Visi Misi dari Kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah yang mana ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan salah satu Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah yaitu menegakan syariat islam secara kaffa atau secara menyeluruh dan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam melalui beberapa tahapan atau fase.

39 Bahwa adapun pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah untuk mecapai tujuan yakni tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah sulteng sendiri, Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menggunakan pola terbuka, artinya

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang saksi laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di kota palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

40 Bahwa Adapun yang mendasari saksi melakukan latihan fisik bersama-sama dengan ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN berupa hiking atau mendaki gunung yakni untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam harus dengan di sertai dengan Idad atau persiapan karena untuk berjihad dalam menegakan Syariat Islam harus diawali dengan persiapan baik persiapan fisik maupun persiapan ketangkasan

41 Bahwa Kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) belum dapat memastikan kapan akan melaksanakan jihad perang menggunakan persenjataan untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi, namun apa bila kelompok Jamaah islamiyah (JI) sudah memiliki kekuatan baik dari segi keanggotaan maupun persenjataan dan pemerintah tidak mau melakukan negosiasi terkait penerapan Syariat islam maka kelompok Jamaah Islamiyah dapat kapan saja melakukan Jihad melawan musuh-musuh islam termaksud pemerintah Indonesia.

42 Bahwa ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN tidak pernah melaporkan kepada aparat keamanan maupun aparat pemerintah terkait adanya aktifitas kelompok jamaah islamiyah yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, perekrutan anggota serta pertemuan-pertemuan dalam penguatan organisasi jamaah islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam

43 Bahwa adapun cara yang digunakan oleh Anggota kelompok jamaah Islamiyah (JI) khususnya di wilayah kota Palu dan sekitarnya dalam berdakwah yang dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti di masjid-masjid maupun di tempat umum lainnya yang dilakukan oleh ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN maupun ALI FIRDAUS serta saya sendiri (KOSASIH BUDIANTO) yaitu sama dengan dakwah pada umumnya hanya yang membedakan jika dakwah yang dilakukan oleh Kelompok jamaah Islamiyah (JI) yang materinya dimulai dengan kajian umum memiliki tujuan untuk mencari simpatisan yang setelah melalui beberapa penilaian atau indikator akan di rekomendasikan ke tahapan berikutnya yaitu mengikuti kajian Khusus untuk memperdalam pemahaman jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Bidang T.3. yang merupakan

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



tanggung jawab dari MOHAMAD ABDU, sedangkan yang menjadi indikator atau penilaian bagi jamaah yang mengikuti kajian umum yang diisi oleh Anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk di tingkatkan ke tahapan selanjutnya atau tahapan ke Bidang T.3 adalah keaktifan dalam kehadiran saat mengikuti kajian umum, yang mana dalam kajian umum tersebut salah satu anggota Kelompok jamaah Islamiyah (JI) yang bernama BAMBANG di tugaskan secara tertutup oleh ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN untuk mengikuti kajian umum Bersama-bersama dengan jamaah lainnya, yang tujuannya melakukan penilaian terhadap jamaah yang aktif mengikuti kajian untuk di rekomendasikan ke tahapan berikutnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

44 Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

45 Bahwa saksi kenal dengan ARIF RISDYANTO alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN yang merupakan salah satu Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

46 Bahwa pada sekira tahun 2009 dan Tahun 2014, ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN bersama-sama dengan saksi melakukan latihan fisik dalam rangka persiapan (idad) untuk mencapai Tujuan tegaknya Syariat Islam yang merupakan salah satu fase / tahapan yang ada dalam Organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam.

47 Bahwa Sekira Tahun 2013 ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merekomendasikan saksi untuk berangkat ke Jogjakarta mengikuti Pertemuan Syam Organaizer (S0) yang merupakan binaan Kelompok jamaah Islamiyah (JI). Dalam kurung waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2021 ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN, aktif melakukan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di beberapa tempat di wilayah Sulawesi tengah untuk membahas program-program dan perkembangan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Bahwa ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan penanggungjawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

49 Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN bergabung dengan Kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah (JI), namun yang saksi ketahui jika ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan Anggota jamaah Islamiyah (JI) pada sekira tahun 2001 setelah kami bertemu di base camp Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di Jl. Basuki Rahmat Kota Palu Prov. Sulteng .

50 Bahwa Saksi mengetahui jika ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan Anggota kelompok Jamaah islamiyah (JI), setelah bertemu di Base camp kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan mengikuti kajian yang di sampaikan oleh ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN di masjid-masjid yang ada di wilayah kota Palu Prov. Sulteng.

51 Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yaitu suatu Kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah ditetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi-Misi menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi.

52 Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni : Orang Kafir, Orang Nasrani dan yahudi, Orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam dan Orang Munafik.

53 Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Kelompok Jamaah islamiyah dibentuk dan saksi tidak mengetahui siapa yang membentuk kelompok Jamaah islamiyah.

54 Bahwa adapun tahapan-tahapan untuk merekrut seseorang menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni : Tahap Pertama, Kategori Simpatisan, Tahap kedua, Orang yang masuk dalam kategori Simpatisan kelompok Jamaah Islamiyah akan ditingkatkan menjadi Anggota Binaan dan rekomendasikan untuk mengikuti seleksi ke tingkatan berikutnya Yakni bagian T3. Dan Tahap ketiga, yang masuk Kategori Anggota Binaan Jamaah Islamiyah akan dilanjutkan ke Muahada / baiat / salaman sebagai bentuk telah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah.

55 Bahwa adapun yang menjadi Visi Misi dari Kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah yang mana ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI ABDUL MANAN merupakan salah satu Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah yaitu menegakan syariat islam secara kaffa atau secara menyeluruh dan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam melalui beberapa tahapan atau fase.

56 Bahwa adapun pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan yakni tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah sulteng sendiri, Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang saksi laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di kota palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

57 Bahwa Adapun yang mendasari saksi melakukan latihan fisik bersama-sama dengan ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN berupa hiking atau mendaki gunung yakni untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam harus dengan di sertai dengan lada atau persiapan karena untuk berjihad dalam menegakan Syariat Islam harus diawali dengan persiapan baik persiapan fisik maupun persiapan ketangkasan.

58 Bahwa Kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) belum dapat memastikan kapan akan melaksanakan jihad perang menggunakan persenjataan untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi, namun apa bila kelompok Jamaah islamiyah (JI) sudah memiliki kekuatan baik dari segi keanggotaan maupun persenjataan dan pemerintah tidak mau melakukan negosiasi terkait penerapan Syariat islam maka kelompok Jamaah Islamiyah dapat kapan saja melakukan Jihad melawan musuh-musuh islam termaksud pemerintah Indonesia.

59 Bahwa ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN tidak pernah melaporkan kepada aparat keamanan maupun aparat pemerintah terkait adanya aktifitas kelompok jamaah islamiyah yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, perekrutan anggota serta pertemuan-pertemuan dalam penguatan organisasi jamaah islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam.

60 Bahwa adapun cara yang digunakan oleh Anggota kelompok jamaah Islamiyah (JI) khususnya di wilayah kota Palu dan sekitarnya dalam

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



berdakwah yang dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti di masjid-masjid maupun di tempat umum lainnya yang dilakukan oleh ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN maupun ALI FIRDAUS serta saya sendiri (KOSASIH BUDIANTO) yaitu sama dengan dakwah pada umumnya hanya yang membedakan jika dakwah yang dilakukan oleh Kelompok jamaah Islamiyah (JI) yang materinya dimulai dengan kajian umum memiliki tujuan untuk mencari simpatisan yang setelah melalui beberapa penilaian atau indikator akan di rekomendasikan ke tahapan berikutnya yaitu mengikuti kajian Khusus untuk memperdalam pemahaman jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Bidang T.3. yang merupakan tanggung jawab dari MOHAMAD ABDU, sedangkan yang menjadi indikator atau penilaian bagi jamaah yang mengikuti kajian umum yang diisi oleh Anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk di tingkatkan ke tahapan selanjutnya atau tahapan ke Bidang T.3 adalah keaktifan dalam kehadiran saat mengikuti kajian umum, yang mana dalam kajian umum tersebut salah satu anggota Kelompok jamaah Islamiyah (JI) yang bernama BAMBANG di tugaskan secara tertutup oleh ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN untuk mengikuti kajian umum Bersama-bersama dengan jamaah lainnya, yang tujuannya melakukan penilaian terhadap jamaah yang aktif mengikuti kajian untuk di rekomendasikan ke tahapan berikutnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

61 Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

62 Bahwa Terdakwa ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan salah satu Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

63 Bahwa pada sekira tahun Tahun 2016 dan Tahun 2017, ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN bersama-sama dengan saksi melakukan latihan fisik berupa lintas medan mendaki gunung dalam rangka persiapan (idad) menegakan Syariat Islam yang dilaksanakan bersama-sama dengan anggota Kelompok Jamaah Islamiyah Lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 Bahwa Sekira Tahun 2011 saksi direkomendasikan oleh ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN untuk mengikuti baiat atau muhada sebagai bentuk menjadi Anggota kelompok Jamaah Islamiyah dan Sekira tahun 2016 saksi di tunjuk oleh ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN sebagai ketua T.3 (Teti) yang ada dalam struktur kelompok Jamaah islamiyah (JI) Wilayah Sulteng.

65 Bahwa Terdakwa ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

66 Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN bergabung dengan Kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah (JI), namun sejak Sekira tahun 2009 saksi sudah menjalankan perintah ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN untuk memberikan dakwah-dakwah umum di daerah Napu Poso Prov. Sulteng dan sekira tahun 2011 saksi baru mengetahui jika ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulteng setelah merekomendasikan saksi untuk mengikuti baiat atau muhada kepada Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

67 Bahwa Saksi mengetahui jika ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan Anggota kelompok Jamaah islamiyah (JI), setelah ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merekomendasikan saksi untuk mengikuti baiat atau muhada kepada Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), namun sebelumnya saksi sudah menjalankan perintah ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN untuk melakukan dakwah-dakwah di wilayah Napu Poso Prov. Sulteng.

68 Bahwa yang saksi ketahui tentang Jamaah Islamiyah yaitu suatu kelompok organisasi yang di larang di indonesia yang telah di tetapkan menjadi organisasi teror yang ingin menegakkan syariat Islam secara Kaffa dengan jalan kekerasan dan Dakwah, hijrah dan jihad untuk mencapai tujuannya, dan Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui pernah melakukan aksi Bom bali 1 dan 2 , bom kuningin, bom Pasar Tentena Poso, penembakan jaksa dan penembakan pendeta di Palu.

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 Bahwa Saksi mengetahui tujuan Kelompok Jamaah Islamiyah tersebut pada sekitar tahun 2011 setelah saksi melaksanakan Mua'hada/bai'at yang saksi dapat melalui media Sosial.

70 Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sejak kapan Kelompok Jamaah Islamiyah di tetapkan menjadi organisasi terorisme, namun seiring berjalannya waktu setelah saksi mua'hada/baiat pada tahun 2011 saksi baru mengetahui jika Kelompok Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terorisme yang saksi dapatkan melalui media serta merupakan organisasi yang di larang oleh Pemerintah.

71 Bahwa yang saksi ketahui pedoman/panduan yang dipergunakan Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuannya dalam rangka menegakkan syariat Islam secara Kaffa adalah STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah).

72 Bahwa yang saksi ketahui Kelompok Jamaah Islamiyah memiliki struktur tidak tertulis dalam menjalankan organisasinya karena dalam Kelompok Jamaah Islamiyah sendiri menggunakan sel terputus atau menjaga kerahasiaan.

73 Bahwa adapun yang menjadi Visi Misi dari Kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah yang mana ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN merupakan salah satu Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah yaitu menegakan syariat islam secara kaffa atau secara menyeluruh dan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam melalui beberapa tahapan atau fase.

74 Bahwa untuk proses terbentuknya yayasan yang ada dalam Kelompok Jamaah islamiyah baik yang ada di pusat maupun di daerah khususnya di Palu saksi tidak mengetahui bagaimana proses terbentuknya dan kapan pembentukannya. Namun untuk struktur pengurus yang ada di Yayasan Khairu Ummah Palu dan SD IT Al-Qolam saksi mengetahui karena saksi bekerja di Yayasan Khairu Ummah Palu sebagai ketua bidang Dakwah dan di SD IT Al-Qolam sebagai tata usaha dan bendahara BOS.

75 Bahwa Terdakwa ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN, selaku Penanggung Jawab kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota Palu dan sekitarnya memiliki kontribusi dalam menjalankan program-program Kelompok jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tegaknya Syariat islam, karena Keberadaan ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN selaku Penggung Jawab kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dapat

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinir tiap-tiap bidang yang ada di Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI), sehingga dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk melakukan perekrutan anggota dan penguatan Organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

76 Bahwa Kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) belum dapat memastikan kapan akan melaksanakan jihad perang menggunakan persenjataan untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi, namun apa bila kelompok Jamaah Islamiyah (JI) sudah memiliki kekuatan baik dari segi keanggotaan maupun persenjataan dan pemerintah tidak mau melakukan negosiasi terkait penerapan Syariat Islam maka kelompok Jamaah Islamiyah dapat kapan saja melakukan Jihad melawan musuh-musuh Islam termaksud pemerintah Indonesia.

77 Bahwa Terdakwa ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN tidak pernah melaporkan kepada aparat keamanan maupun aparat pemerintah terkait adanya aktifitas kelompok jamaah Islamiyah yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, perekrutan anggota serta pertemuan-pertemuan dalam penguatan organisasi jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya syariat Islam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. ABDILLAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

78 Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

79 Bahwa saksi memiliki jabatan di Pemerintahan Desa Tinggede Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah, yakni sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah.

80 Bahwa menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah, yakni sejak sekira tahun 2019 sampai dengan saat ini.

81 Bahwa saksi mengetahui tentang penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dilaksanakan di 2 (dua) tempat yang berbeda, yakni : Penggeledahan pertama, di Kantor Yayasan Khairu Ummah yang beralamat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 10.45 Wita dan Penggeledahan kedua, dilanjutkan di Kantor SDIT Al Qolam

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggede yang juga beralamat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 12.25 Wita.

82 Bahwa saksi dapat menyaksikan langsung pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Khairu Ummah dan di kantor SDIT Al-Qolam yang keduanya beralamat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah tersebut, karena sebelum penggeledahan dilakukan, saksi sudah diinformasikan oleh pihak Kepolisian terkait rencana penggeledahan yang akan dilakukan oleh Aparat Kepolisian pada kedua tempat itu, sehingga pada saat pelaksanaan penggeledahan saksi ikut mendampingi dan menyaksikan langsung aparat kepolisian melakukan penggeledahan yang dimaksud, yang mana untuk penggeledahan yang pertama dilakukan di Kantor Yayasan Khairu Ummah, kemudian dilanjutkan di Kantor SDIT Al-Qolam yang keduanya berada di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah.

83 Bahwa Saksi mendampingi dan menyaksikan aparat kepolisian melakukan penggeledahan di 2 (dua) tempat berbeda tersebut;

84 Bahwa berdasarkan penjelasan dari aparat Kepolisian kepada saksi sebelum melakukan penggeledahan tersebut, jika aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Khairu Ummah dan juga di Kantor SDIT Al-Qolam yang beralamat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah tersebut, karena terkait dugaan tindak Pidana terorisme.

85 Bahwa benar pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di Kantor Yayasan Khairu Ummah dan juga di Kantor SDIT Al-Qolam yang beralamat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah tersebut, Petugas Kepolisian dilengkapi dengan Surat Perintah, yang mana sebelum memasuki tempat untuk melakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah tersebut kepada kami selaku perangkat setempat yang diminta mendampingi dan menyaksikan proses penggeledahan dan juga kemudian petugas Kepolisian menjelaskan terkait kegiatan penggeledahan yang akan dilakukan saat itu.

86 Bahwa ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku aparat Pemerintah setempat terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO yang merupakan

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulawesi Tengah dan Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan sekitarnya (Prov. Sulawesi Tengah) yang aktif melakukan perekrutan Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dengan membentuk Yayasan yang bergerak di Bidang Dakwah, Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan, termasuk Yayasan Khairu Ummah dan Sekolah SDIT Al-Qolam Tinggede yang berada di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dengan tujuan mendapatkan dukungan/simpatik masyarakat serta melakukan penggalangan dana (Sumbangan, Infaq, Shodaqoh) melalui kotak amal yang disebar di warung-warung maupun tempat lainnya di wilayah Palu dan sekitarnya (Prov. Sulawesi Tengah) yang kemudian dana tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama kelompoknya sebagai dana operasional dalam melaksanakan program-program Kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Terlebih lagi, selama ini ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO tidak pernah melaporkan kepada kami selaku perangkat pemerintahan Desa Tinggede Kec. Marawola kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah terkait keberadaannya yang berdomisili di wilayah Desa Tinggede tersebut, termasuk juga aktivitas di Yayasan Khairu Ummah dan Sekolah SDIT Al-Qolam tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. SYAMSUDDIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

87 Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

88 Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekdes Pemerintahan Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, pada sekira Tahun 2020, adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan Desa.

89 Bahwa saksi mengetahui tentang pengeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah.

90 Bahwa aparat kepolisian melakukan pengeledahan di Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa



Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.10 Wita.

91 Bahwa saksi menyaksikan langsung pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan di Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.10 Wita. Sehingga saksi dapat menyaksikan langsung pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan di Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, karena sebelum penggeledahan saksi sudah di kabari oleh pihak kepolisian terkait rencana penggeledahan yang akan di lakukan oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada saat pelaksanaan penggeledahan saksi ikut mendampingi dan menyaksikan langsung aparat kepolisian melakukan penggeledahan.

92 Bahwa Saksi mendampingi dan menyaksikan aparat kepolisian melakukan penggeledahan di Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah bersama-sama dengan Kepala Desa Wani yang bernama LUKMAN dan Kasi Pemerintahan Desa Wani yang bernama AL- ZAHIRIN LAHASE.

93 Bahwa menurut penjelasan aparat kepolisian kepada saksi sebelum melakukan penggeledahan jika aparat kepolisian melakukan penggeledahan di Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, karena terkait dugaan tindak Pidana terorisme.

94 Bahwa aparat Kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah penggeledahan pada saat akan melakukan penggeledahan di Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah.

95 Bahwa berdasarkan penjelasan aparat kepolisian kepada saksi sebelum melakukan penggeledahan, jika aparat kepolisian yang melakukan penggeledahan di Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, berasal dari Satuan Densus 88 Anti Teror



Polri dan hal tersebut di kuatkan dengan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah penggeledahan yang diperlihatkan kepada saksi sebelum melakukan penggeledahan.

96 Bahwa Terdakwa ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku aparat pemerintah terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN yang merupakan Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) sulteng dan selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) kota palu dan sekitarnya, yang aktif melakukan perekrutan Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dengan membentuk Yayasan yang bergerak di Bidang Dakwah, Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan yang salah satunya Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah dengan tujuan mendapatkan dukungan simpatik masyarakat serta melakukan penggalangan dana melalui kotak amal yang di sebar di warung-warung yang di gunakan sebagai oprasional dalam melaksanakan program-program Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

97 Bahwa dapat saksi jelaskan jika kegiatan ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN yang merupakan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulteng yang memiliki tujuan menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau menyeluruh di muka bumi dengan cara berjihad atau berperang menggunakan senjata api melawan musuh-musuh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang aktif melakukan perekrutan Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) serta penggalangan dana melalui kotak amal yang di sebar di warung-warung yang di gunakan sebagai oprasional dalam melaksanakan program-program Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), akan berdampak ketakutan yang meluas khususnya masyarakat wilayah Desa Wani, dikarenakan masih adanya kelompok Teroris yang masih aktif melakukan perekrutan dan penggalangan dana, sebagaimana yang kita ketahui bersama jika kelompok teroris selalu menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. AL-ZAHRIN LAHAZE, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

98 Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99 Bahwa saksi memiliki jabatan di pemerintahan Kab. Donggala sebagai Kasi Pemerintahan Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah.

100 Bahwa saksi mengetahui tentang penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah.

101 Bahwa aparat kepolisian melakukan penggeledahan di Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.10 Wita.

102 Bahwa Saksi menyaksikan langsung pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan di Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 11.10 Wita.

103 Bahwa menurut penjelasan aparat kepolisian kepada saksi sebelum melakukan penggeledahan jika aparat kepolisian melakukan penggeledahan di Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) Khairu Ummah yang beralamat Jl. Kayu Riva Desa Wani Lumbumpetigo Kec. Tanantovea Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, karena terkait dugaan tindak Pidana terorisme.

104 Bahwa dapat saksi jelaskan jika kegiatan ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN yang merupakan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulteng yang memiliki tujuan menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau menyeluruh di muka bumi dengan cara berjihad atau berperang menggunakan senjata api melawan musuh-musuh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang aktif melakukan perekrutan Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) serta penggalangan dana melalui kotak amal yang di sebar di warung-warung yang di gunakan sebagai oprasional dalam melaksanakan program-program Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), akan berdampak ketakutan yang meluas khususnya masyarakat wilayah Desa Wani, dikarenakan masih adanya kelompok Teroris yang masih aktif melakukan perekrutan dan penggalangan dana, sebagaimana yang kita ketahui bersama jika kelompok teroris selalu menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

105 Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

106 Bahwa proses sehingga terdakwa bergabung dengan Organisasi / Kelompok Al Jamaah Al Islamiyah atau yang lebih dikenal di Indonesia Jamaah Islamiyah (JI) yaitu sebagai berikut : Pada sekira tahun 1989 sampai dengan Tahun 1995, saat terdakwa berada di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo atas rekomendasi dari Orang tua terdakwa untuk mengikuti pendidikan lanjutan Tsnawiyah setingkat SMP dan dilanjutkan Aliyah setingkat SMA, saat terdakwa berada di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo, terdakwa banyak mendapat pemahaman yang radikan terkait saling mengkafirkan antara sesama muslim yang terdakwa dapatkan setelah terdakwa melakukan shering dengan santri lainnya yang ada di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo, yang salah satunya mengkafirkan orang yang hormat kepada bendera merah putih.

107 Bahwa Pada sekira tahun 1995, terdakwa bersama dengan santri lainnya melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baihah) yang merupakan kitab yang menjadi reverensi Kelompok Jamaah Islamiyah, yang dilaksanakan di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo yang merupakan salah satu program dari Ponpes, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir menjelang kelulusan dan para santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, pada saat kegiatan Dauroh ada beberapa ustad untuk memberikan Kajian;

108 Bahwa saat menempuh pendidikan di Ma'had Aly An Nur Solo Ustad ABU BAKAR BAASIR menyampaikan jika Kelompok yang selama ini terdakwa ikuti kajiannya merupakan kelompok Jamaah Islamiyah yang Pimpinannya ABDULAH SUNGKAR yang selanjutnya di Gantikan oleh ABU BAKAR BA'ASIR dan sejak saat itulah terdakwa baru paham jika selama ini organisasi atau kelompok yang terdakwa ikuti baik dari segi pemahaman maupun dari segi tujuan organisasi merupakan Kelompok Al Jamaah Al Islamiyah yang lebih dikenal di indonesia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

109 Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui jika kelompok yang terdakwa ikuti sejak Tahun 1995 merupakan Kelompok Jamaah islamiyah, karena saat itu terdakwa hanya kenal dengan nama Jamaah ABDULLAH

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGKAR yang merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII), namun seiring berjalannya waktu atau pada Tahun 1999 saat terdakwa masuk Ma'had Aly An Nur (setingkat Diploma III) di Gading Solo, terdakwa baru mengetahui jika kelompok yang selama ini terdakwa ikuti merupakan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan hal tersebut terdakwa ketahui setelah Ustad ABU BAKAR BA'SIR memberitahukan pada saat terdakwa berada di Kampus Ma'had Aly An Nur Solo.

110 Bahwa Terdakwa mendapat pemahaman tentang syariat islam yang akhirnya membuat terdakwa bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk berjuang menegakan Syariat islam secara kaffa atau menjeluruh yaitu sejak tahun 1995, saat terdakwa melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf dan mendapat Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah), di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo dan yang terdakwa ketahui materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah dan di materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) membahas tentang Pentingnya berjamaah atau berkelompok dalam menegakan syariat islam sebagaimana yang terdakwa pahami jika syariat islam wajib hukumnya untuk di tegakan, dikarenakan orang yang berjuang dalam menegakan syariat islam, jika orang tersebut mati dalam berjuang menegakan syariat islam, maka matinya dalam keadaan Shaid atau golongan orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab atau pengadilan Allah, selain itu pentingnya mengangkat sebuah pemimpin untuk jamaah dalam menegakan syariat Islam serta pentingnya melakukan sumpah setia terhadap pemimpin Jamaah.

111 Bahwa adapun yang terdakwa ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu Kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah di tetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi Misi menegakan syariat islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya Syariat islam.

112 Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni :Orang Kafir, Orang Nasrani dan yahudi, Orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam dan Orang Munafik.

113 Bahwa yang menjadi motivasi terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni cita-cita mulia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI)

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki tujuan menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh yang di lakukan dengan beberapa Fase atau tahapan.

114 Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) melainkan kemauan terdakwa sendiri karena melihat Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah yang ingin menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

115 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak Kapan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mulai dibentuk, namun yang terdakwa ketahui Jika Kelompok Jamaah Islamiyah merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang terpecah Pada Sekira tahun 1993, dan sepengetahuan terdakwa yang membentuk Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu ABDULLAH SUNGKAR.

116 Bahwa Adapun tahapan-tahapan untuk merekrut seseorang menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang dibagi dalam 3 (tiga) Kategori yakni : Tahap Pertama atau kategori Simpatisan, Tahap Kedua atau kategori Binaan dan Tahap Ketiga Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multazim).

117 Bahwa Kelompok Jamaah Islamiyah tidak memiliki Struktur secara tertulis melainkan Struktur secara lisan karena Kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniah atau usaha untuk menyelamatkan keselamatan organisasi.

118 Bahwa adapun pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di daerah Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan Sekitarnya, terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan Sekitarnya menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang terdakwa laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di kota palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepanya anggota jamaah islamiyah (JI) akan ditingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh islam sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffa atau menyeluruh.

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119 Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa di Kelompok Jamaah Islamiyah yakni : Tugas dan tanggung jawab terdakwa Bidang Dakwah untuk Wakalah Uhud Mantiqi III, untuk Wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang ditugaskan oleh Ustad ABA FIRMAN yakni melakukan dakwah di masjid-masjid untuk mencari simpatisan kelompok jamaah islamiyah, yang mana saat terdakwa berdakwah terdakwa memulai dengan kajian-kajian umum dengan materi seperti Tazkia (pembersihan jiwa) dan Tsaqofah (pemikiran-pemikiran) setelah jamah kajian terdakwa sudah terbentuk pemahamannya tentang dasar Agama Islam yang harapannya akan memberikan semangat kepada jamaah untuk tetap menuntut ilmu agama, lalu terdakwa lanjutkan dengan Materi-Materi kajian Khusus seperti materi JIB (Jamaah, Imamah, Bai'ah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah, yang mana terdakwa menjadikan tolak ukur kepada jamaah untuk di tingkatkan ke Kajian Khusus yakni terkait kehadiran saat mengikuti kajian serta gerak tubuh yang di nilai memiliki potensi untuk di ajak bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Tugas dan tanggung jawab terdakwa saat menjabat Ketua Tabliq Satu (T.1) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian T.1 tingkat Pusat yang saat itu di Jabat oleh SUHARDI Alias ABU HASAN, yang mana setelah terdakwa menjabat ketua T.1, terdakwa menjalankan Program dan kebijakan Bagian T.1 Pusat, salah satunya melakukan pengawasan terhadap Yayasan bentukan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) Pusat seperti Yayasan Madina yang di ketuai oleh Ustad ALI FIRDAUS dan Yayasan Syam Organaize Daerah (Soda) yang di Ketuai oleh KOSASI BUDIANTO. Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah kota palu dan sekitarnya yakni melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) kota Palu, serta Yayasan Binaan jamaah Islamiyah yang ada di Kota Palu dan Sekitarnya.

120 Bahwa dapat terdakwa jelaskan sistem pelaporan pertanggung jawaban atas program-program Jamaah Islamiyah (JI) saat terdakwa menjabat Bagian T.1 atau bidang dakwah yaitu melaporkan secara langsung kepada bidang T.1 Pusat yakni SUHARDIN Alias ABU HASAN saat kami melakukan pertemuan seperti pertemuan di Batang Jawa tengah, pertemuan di jakarta maupun Pertemuan di Kota Palu sendiri, sedangkan untuk pelaporan pertanggung jawaban saat terdakwa menjabat selaku penanggung jawab wilayah Kota Palu dan sekitarnya, terdakwa melaporkan langsung kepada

Halaman 72 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustad HASANUDIN selaku Kosin Sulawesi tengah pada saat pertemuan rutin yang di laksanakan di Masjid Husnayain di Silae Milik Yayasan Husnayain.

121 Bahwa Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman untuk mendeklarasikan diri sebagai Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yaitu pada sekira tahun 1995 yang terdakwa laksanakan rumah Ustad ABDUROHIM yang terletak di kompleks Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo.

122 Bahwa Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman hanya sendirian yang dibimbing oleh Ustad ABDUROHIM.

123 Bahwa adapun proses pada saat terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman yang dibimbing oleh Ustad ABDUROHIM yaitu dengan cara terdakwa bersalaman dengan Ustad ABDUROHIM dengan Posisi duduk selanjutnya ustad ABDUROHIM menyampaikan siapa bergabung dengan Jamaah lalu terdakwa jawab "Siap".

124 Bahwa yang terdakwa ketahui yang menjadi konsekuensi jika sudah melakukan Muhada / Baiat / Salaman yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ARIF RISDYANTO
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-biru metalik
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-merah
5. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam beserta chargernya
6. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang terdapat stiker warna kuning dan hijau
7. 1 (satu) buah buku berjudul "USROTUNA, ISTIQOMAH MESKI LELAH TETAP MELANGKAH FIE SABILILLAH"
8. 1 (satu) buah buku berjudul "SYIAH EKSPOR YAHUDI PALING MEMATIKAN"
9. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 07 berjudul "IMAN DALAM TIMBANGAN"
10. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 08 berjudul "TAKFIR TAK MUDAH, TAK BOLEH GEGABAH"
11. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 09 berjudul "MENJAGA LOYALITAS MENEGASKAN PERMUSUHAN"
12. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 10 berjudul "ADIL KEPADA PENGUASA"

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 11 berjudul "ULAMA BUKAN NABI"
14. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 12 berjudul "MENGGUGAT NASIONALISME SEMU"
15. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 13 berjudul "DAKWAH HIZBIYAH MEMECAH BELAH UMAT"
16. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 14 berjudul "MENSIKAPI AHLUL BID'AH"
17. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 15 berjudul "MUNAFIK MUSUH DALAM SELIMUT"
18. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 22 berjudul "SOLUSI UNTUK PALESTINA"
19. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 27 berjudul "AWAS VIRUS MURJIAH"
20. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 32 berjudul "DEMOCRAZY"
21. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 33 berjudul "DISTORSI SEJARAH ISLAM"
22. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 70 berjudul "DENSUS PENAKLUK HINDIA"
23. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 72 berjudul "JIHAD GLOBAL 10 TAHUN SETELAH WTC"
24. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 73 berjudul "MENEPIS SYUBHAT DERADIKALISASI"
25. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 74 berjudul "MENGKALI TRADISI YANG HILANG"
26. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 75 berjudul "INTEL MEMBIDIK GERAKAN ISLAM"
27. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 77 berjudul "MEREKA MEMANG THAGUT"
28. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 78 berjudul "WAHABI DIJILAT"
29. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 79 berjudul "JEJAK SETAN DI MAHKAMAH ZINDIQ"
30. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 80 berjudul "MENIMBANG JALAN REVOLUSI"
31. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 82 berjudul "SURIAH, AJANG JIHAD LAWAN SYIAH?"
32. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 83 berjudul "RAMADHAN BULAN JIHAD & KEMENANGAN"

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 85 berjudul "WAJIB MILITER & I'DAD"
34. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 86 berjudul "BERTEMPUR DALAM PERANG INFORMASI"
35. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 88 berjudul "PENGUASA DIBELA & DIGUGAT"
36. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 89 berjudul "MANHAJ SALAF HARGA MATI"
37. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 90 berjudul "ASY'ARIYAH BUKAN AHLU SUNNAH?"
38. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 91 berjudul "MENJADI SALAFI SEJATI"
39. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 92 berjudul "ROHINGYA BANGSA MUSLIM YANG TERLUPAKAN"
40. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 93 berjudul "JIHAD HARTA BEBASKAN BUMI SYAM"
41. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 94 berjudul "DOSA PENGUASA KEPADA JIHAD"
42. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 95 berjudul "IMAMAH DOKTRIN PENGKAFIRAN DALAM AJARAN SYI'AH"
43. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 96 berjudul "MEMBENDUNG EKSPANSI SYI'AH"
44. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 97 berjudul "REVOLUSI TIMUR TENGAH, TANGGA MENUJU KHILAFAH"
45. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 98 berjudul "MELACAK JEJAK PASUKAN IMAM MAHDI"
46. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 99 berjudul "AHLU SUNNAH BUKAN TAKFIRI"
47. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 100 berjudul "JEJAK BERDARAH MILISI SYIAH"
48. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 101 berjudul "INDONESIA NEGARA ISLAM ATAU SEKULER?"
49. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 102 berjudul "SIAPA ULIL AMRI?"
50. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 103 berjudul "HALAL HARAM KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM"
51. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 104 berjudul "RAMADHAN BERSAMA NABI"

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 105 berjudul "AHLU BAIT MENGGUGAT SYI'AH"
53. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 106 berjudul "PRO-KONTRA KHILAFAH ISIS"
54. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 107 berjudul "LIBERALISASI ISLAM SEBUAH PENISTAAN AGAMA"
55. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 108 berjudul "MENCETAK GENERASI RABBANI"
56. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 110 berjudul "ETIKA BEDA HAROKAH DALAM AMAL ISLAM"
57. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 111 berjudul "BERSATU DALAM DAKWAH DAN JIHAD"
58. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 112 berjudul "MEMAHAMI FIKIH PRIORITAS AMAL"
59. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 114 berjudul "ISU ISIS BATU LONCATAN HANCURKAN ISLAM"
60. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 115 berjudul "RAMADHAN SEORANG AKTIVIS"
61. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 116 berjudul "UKHUWAH AKIDAH PEMERSATU UMAT"
62. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 118 berjudul "ISU TAKFIRI DAN MANUVER INTELEJEN MENJEGAL JIHAD"
63. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 119 berjudul "AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR, KEWAJIBAN YANG TERLALAIKAN"
64. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 121 berjudul "MAKAR KOALISI SYIAH-KOMUNIS"
65. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 122 berjudul "2016 PELUANG DAN TANTANGAN AKTIVIS ISLAM INDONESIA"
66. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 124 berjudul "MEWASPADAI FITNAH AKHIR ZAMAN"
67. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 125 berjudul "ISTIQOMAH DI AKHIR ZAMAN"
68. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 126 berjudul "NEO IMPERIALISME WAJAH BARU PENJAJAH BARAT"
69. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 128 berjudul "TAHKIMUS SYARI'AH TUNTUTAN IMAN"

Halaman 76 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 129 berjudul "JEJAK SYARIAT ISLAM DI NUSANTARA"
71. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 130 berjudul "KEBANGKITAN KOMUNIS & PKI"
72. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 132 berjudul "BARAT VS ISLAM"
73. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 135 berjudul "MUNAFIK KONTEMPORER BENALU KEBANGKITAN ISLAM"
74. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 136 berjudul "MEREKA MEMERANGI WALI ALLAH"
75. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 137 berjudul "DEKLARASI PERANG SALIB DONALD TRUMP"
76. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 138 berjudul "MAKAR WALI SETAN HANCURKAN ISLAM"
77. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 143 berjudul "TIGA TIRANI PADAMKAN BARA REVOLUSI"
78. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 144 berjudul "MENGOKOHKAN UMMAT MENANGKAN PERTARUNGAN"
79. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 145 berjudul "BOLA PANAS UU ORMAS"
80. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 146 berjudul "NASIB AL-QUDS DI AKHIR ZAMAN"
81. (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 147 berjudul "TOTALITAS HIJRAH MENUJU PENGHAMBAAN HAKIKI"
82. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 148 berjudul "BENTENG LANGIT DARI FITNAH AKHIR ZAMAN"
83. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 149 berjudul "GHOUTA BENTENG ISLAM DI AKHIR ZAMAN"
84. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 150 berjudul "RAMADHAN PINTU MENUJU MUSLIM KABBAH"
85. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 151 berjudul "PARTAI ALLAH VS PARTAI SETAN"
86. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 152 berjudul "SYARI'AT ISLAM SOLUSI KEHIDUPAN INDONESIA"
87. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 153 berjudul "ISLAM NUSANTARA WAJAH ISLAMOFobia"
88. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 154 berjudul "ARMAGEDDON DI SURIAH ANTARA FAKTA ATAU ILUSI"

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi Khusus berjudul "SYI'AH DAN SUNNI, TEMAN SEJATI ATAU MUSUH ABADI"
90. 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam beserta chargernya
91. 4 (empat) buah Kotak Amal dengan stiker Yayasan Khairu Ummah
92. 1 (satu) bundel foto copy AKTA PENDIRIAN YAYASAN KHAIRU UMMAH KOTA PALU, Nomor : 30 tanggal 08 Nopember 2007
93. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 156.A/YKU-ST/II/2017, tanggal 27 Januari 2017 perihal Pemberian Tugas dari Ketua Yayasan Khairu Ummah Palu a.n. MUCHTAR IBNU MAS'UD kepada pengurus LAZIZ Khairu Ummah Palu a.n. RAHMAT FUADY, S.Sy untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh
94. 1 (satu) bundel lembaran Kwitansi penerimaan infaq/shodaqoh yang diterima Yayasan Khairu Ummah Palu
95. 5 (lima) bundel Kwitansi penerimaan infaq/shodaqoh yang diterima Yayasan Khairu Ummah Palu
96. 3 (tiga) lembar kalender 2023 Yayasan Khairu Ummah
97. 1 (satu) buah map warna hijau yang berisi satu bundel Laporan Keuangan LAZIZ KHAIRU UMMAH
98. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan BACK TO SCHOOL yang berisi catatan Pembagian Kotak Infaq dan Pendapatan Kotak Laziz
99. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan BUKU CATATAN KWITANSI HARMADI FANDRAISING LAZIZKU yang berisi Nama Donatur, Jumlah Infaq dan Shodaqoh
100. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan Fancy Rabbits yang berisi Laporan Bantuan Kebakaran Toli2
101. 1 (satu) buah buku album dengan sampul warna merah yang berisi data saldo keuangan
102. 1 (satu) bundel kwitansi dengan sampul warna hijau yang diantaranya berisi Pembayaran Mukafaah
103. 1 (satu) bundel kwitansi dengan sampul warna hijau yang berisi Pembayaran Pinjaman
104. 1 (satu) buah amplop bertuliskan LAZIZ KHAIRU UMMAH PALU, DONASI TOLI-TOLI SDIT AL-QOLAM dan TKIT AL-QOLAM
105. 2 (dua) buah buku LAPORAN KAS KHAIRU UMMAH KHAIRU UMMAH
106. KIT AL-QOLAM

Halaman 78 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan Data Kotak dan Pendapatan Setahun 2020
108. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan RAPAT EVALUASI MINGGUAN, EVALUASI BULANAN, SANTUNAN DHUFA, SANTUNAN GURU/PENGAJIAN, PENYEBARAN KOTAK, JUM'AT BERKAH, KUNJUNGAN KE UNIT-UNIT, PENYEBARAN BLANKO, PENYEBARAN ZAKAT FITRAH, BUKA PUASA BERSAMA SANTRI
109. 5 (lima) buah busur panah
110. 92 (sembilan puluh dua) anak panah
111. 11 (sebelas) lembar sasaran panah
112. 1 (satu) buah papan Struktur Organisasi Sekolah SDIT AL-QOLAM
113. 1 (satu) rangkap foto copy SK NOTARIS PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU, NOMOR : 55, TANGGAL 28 AGUSTUS 2020
114. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000757.AH.01.05.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU
115. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-3676.AH.01.02.TAHUN.2008 TENTANG PENGESAHAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU
116. 12 (dua belas) lembar BUKTI PEMBAYARAN IPP (Infaq Pelaksanaan Pendidikan) SDIT AL QALAM TINGGEDE
117. 1 (satu) rangkap RAKER YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU
118. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARIPURNA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2013-2018
119. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang RESUFLE KEPENGURUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2018-2023
120. 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan KEUANGAN JANUARI 2023, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2019-2020 YANG BELUM LUNAS, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2020-2021, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2021-2022, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2022-2023

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) rangkap kertas berisi DATA KEUANGAN YAYASAN KHAIRU UMMAH
122. 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan LAPORAN KAS LAZIZ KHAIRU UMMAH CABANG WANI AGUSTUS 2018
123. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL QOLAM
124. 1 (satu) rangkap LAPORAN HASIL KERJA TKIT AL QOLAM Periode Februari-Maret 2019
125. 1 (satu) rangkap LAPORAN HASIL KERJA TKIT AL QOLAM Periode Mei 2019
126. 1 (satu) rangkap LAPORAN PERKEMBANGAN BULANAN TKIT IZZUL ISLAM BULAN JULI 2019
127. 1 (satu) rangkap LAPORAN BULANAN SDIT AL QOLAM JUNI 2019
128. 1 (satu) rangkap LAPORAN SDIT AL QOLAM AGUSTUS 2019
129. 1 (satu) rangkap KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-QOLAM
130. 1 (satu) rangkap LAPORAN KEGIATAN RUMAH QUR'AN AL-BAYAN PERIODE MEI 2019
131. 1 (satu) rangkap BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KETUA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU dari MUCHTAR IBNU MAS'UD Kepada RUSDI ABD. MANAN
132. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dari RUSDI A (Ketua Yayasan Khairu Ummah) kepada Pengurus LAZIZ a.n. ARDINAN Hi. ATO, MUHAMMAD RIFAI, ZULFIKAR, untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh
133. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dari MUCHTAR IBNU MAS'UD (Ketua Yayasan Khairu Ummah) kepada TAUFIK ILYAS (Ketua LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), RAHMAT FUADY, S.Sy (Sekretaris LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), HAERUDDIN (Bendahara LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), DADAN SUPARDAN (Pengurus LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), HARMADI (Anggota LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu) untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh
134. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARIPURNA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2013-2018

Halaman 80 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS LAZIZ KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2017-2022
136. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS SDIT-AL QOLAM TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022
137. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS TKIT-AL QOLAM TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022
138. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS TKIT-IZZUL ISLAM WANI MASA BAKTI 2017-2022
139. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS RUMAH QUR'AN AL-BAYAN TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022
140. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENDIDIKAN ISLAMIC PARENTING BASED ON GENETIC
141. 1 (satu) rangkap Undangan kegiatan WORKSHOP Pendidikan Islamic Parenting Based On Genetic dari YAYASAN KHAIRU UMMAH Palu kepada KETUA SAHLAN, KETUA MADINA PALU, KETUA HUSNAYAIN PALU, KETUA JALINAN KELUARGA MUSLIM (JKM), LAZIZ HAJAR ASWAD NAPU, MANAGER RUMAH QUR'AN ALBAYAN, KEPALA SEKOLAH TKIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH SDIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH TKIT IZZUL ISLAM, KETUA HAJAR ASWAD, KETUA IDAROTUL UMMAH, KETUA ISMI PALU
142. 1 (satu) rangkap Undangan Raker Pendidikan dari YAYASAN KHAIRU UMMAH Palu kepada Ustad RUSDI ABD MANAN, KETUA SAHLAN PALU, KETUA MADINA PALU, Ustad HASABUDDIN, MANAGER RUMAH QUR'AN AL-BAYAN, KETUA YAYASAN HUSNAYAIN PALU, KEPALA SEKOLAH IZZUL ISLAM, KEPALA SEKOLAH TKIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH SDIT AL-QOLAM
143. 1 (satu) rangkap Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH perihal Pemberitahuan kepada Kepala Sekolah TKIT IZZUL ISLAM untuk mengundang Orang Tua/Wali Murid, Guru dan staf dalam menghadiri kegiatan pengajian rutin

Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) rangkap Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH perihal Pemberitahuan kepada Pengurus Masjid Al-Muhajirin Kebun Kopi dalam kegiatan dari TEAM YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU, MAJELIS DAKWAH ISLAM INDONESIA (MADINA) PALU dan JALINAN KELUARGA MUSLIM PALU (JKM) terkait kunjungan silaturahmi ke Ds. Nupabomba (Kebun Kopi) sekaligus mengisi Khotbah Jum'at dan Pengajian Ibu-Ibu
145. 1 (satu) lembar Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Perihal Permohonan Mengisi Materi kepada KETUA MAJELIS DAKWAH ISLAM INDONESIA (MADINA) PALU untuk para donatur Sedekah Pagi Maslahat (SAPAMAS) Ds. Nupabomba Kebun Kopi
146. 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna hitam yang diantaranya berisi catatan kegiatan fisik
147. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS
148. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya
149. 1 (satu) buah Hardisk
150. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI PESANTREN TAFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH
151. 19 (sembilan belas) Kuitansi yang berisi penerimaan sejumlah uang untuk pembayaran : Uang Pendaftaran, Daftar Ulang, PSB, IPP dan Dana Pembangunan
152. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan KARTU PEMBAYARAN SYAHRIYAH
153. 1 (satu) buah buku album sampul warna hijau yang berisikan catatan bertuliskan PSB, NAMA-NAMA, PENDAFTARAN DAN DAFTAR ULANG SEJUMLAH DANA
154. 1 (satu) buah buku dengan sampul warna oranye yang bertuliskan JURNAL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN HARIAN PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH yang berisikan catatan diantaranya AGENDA BELADIRI
155. 1 (satu) buah buku dengan sampul warna kuning yang bertuliskan JURNAL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH yang berisikan catatan diantaranya MAPEL BELADIRI
156. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Syariah Indonesia a.n. RAHMAT ADI WIYOTO
157. 1 (satu) buah Kartu Debit BSI
158. 3 (tiga) buah cap "KHAIRU UMMAH"

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DONASI PEMBANGUNAN
160. 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan PONDOK PESANTREN TAHFIZUL QUR'AN ULUL ALBAB
161. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan PONDOK PESANTREN ISLAM AMANAH PUTRA yang berisi 1 (satu) lembar SURAT PENUGASAN WIYATA BAKTI kepada Ketua Yayasan Khairul Ummah
162. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan PONDOK PESANTREN ISLAM AMANAH PUTRA yang berisi 1 (satu) lembar SURAT PENUGASAN WIYATA BAKTI kepada Mudir Pesantren Tahfidzul Qur'an Khairul Ummah
163. 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan KHAIRU UMMAH
164. 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan Jelajah Alam Pesantren Tahfidzul Quran Khairu Ummah yg terdapat logo SAR SAHLAN, Desa Porame Kinovaro-Sigi, tanggal 24-26 Desember 2022
165. 1 (satu) set pakaian beladiri
166. 1 (satu) buah busur panah
167. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 22 "SOLUSI UNTUK PALESTINA"
168. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 125 "ISTIQAMAH di Akhir Zaman"
169. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 149
170. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 94
171. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 114
172. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 137
173. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
174. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2, Penulis TIM AHLI ILMU TAUHID, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
175. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 3, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
176. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
177. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
178. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 3, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
179. 1 (satu) buah buku berjudul MANHAJ HAKIKI DALAM SIRAH NABAWI, Penulis Syaikh Munir Muhammad Ghadhban, Penerbit pustaka mantiq

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) buah buku berjudul *Ats Tsawabit Wal Mutaghayyirat*, Penulis Dr. Shalah Shawi, Penerbit ERA ADICITRA INTERMEDIA

181. 1 (satu) buah buku berjudul *FATHUL MAJID Penjelasan Kitab Tauhid (Membersihkan Akidah dari Racun Syirik)*, Penulis Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, Penerbit PUSTAKA AZZAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa proses sehingga terdakwa bergabung dengan Organisasi / Kelompok Al Jamaah Al Islamiyah atau yang lebih dikenal di Indonesia Jamaah Islamiyah (JI) yaitu sebagai berikut : Pada sekira tahun 1989 sampai dengan Tahun 1995, saat terdakwa berada di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo atas rekomendasi dari Orang tua terdakwa untuk mengikuti pendidikan lanjutan Tsnowiyah setingkat SMP dan dilanjutkan Aliyah setingkat SMA, saat terdakwa berada di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo, terdakwa banyak mendapat pemahaman yang radikan terkait saling mengkafirkan antara sesama muslim yang terdakwa dapatkan setelah terdakwa melakukan shering dengan santri lainnya yang ada di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo, yang salah satunya mengkafirkan orang yang hormat kepada bendera merah putih.
- Bahwa Pada sekira tahun 1995, terdakwa bersama dengan santri lainnya melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang merupakan kitab yang menjadi reverensi Kelompok Jamaah Islamiyah, yang dilaksanakan di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo yang merupakan salah satu program dari Ponpes, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir menjelang kelulusan dan para santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, pada saat kegiatan Dauroh ada beberapa ustad untuk memberikan Kajian;
- Bahwa saat menempuh pendidikan di Ma'had Aly An Nur Solo Ustad ABU BAKAR BAASIR menyampaikan jika Kelompok yang selama ini terdakwa ikuti kajiannya merupakan kelompok Jamaah Islamiyah yang Pimpinannya ABDULAH SUNGKAR yang selanjutnya di Gantikan oleh ABU BAKAR BA'ASIR dan sejak saat itulah terdakwa baru paham jika selama ini organisasi atau kelompok yang terdakwa ikuti baik dari segi pemahaman maupun dari segi tujuan organisasi merupakan Kelompok Al Jamaah Al Islamiyah yang lebih dikenal di indonesia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui jika kelompok yang terdakwa ikuti sejak Tahun 1995 merupakan Kelompok Jamaah islamiyah,

Halaman 84 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



karena saat itu terdakwa hanya kenal dengan nama Jamaah ABDULLAH SUNKAR yang merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII), namun seiring berjalannya waktu atau pada Tahun 1999 saat terdakwa masuk Ma'had Aly An Nur (setingkat Diploma III) di Gading Solo, terdakwa baru mengetahui jika kelompok yang selama ini terdakwa ikuti merupakan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan hal tersebut terdakwa ketahui setelah Ustad ABU BAKAR BA'SIR memberitahukan pada saat terdakwa berada di Kampus Ma'had Aly An Nur Solo.

- Bahwa Terdakwa mendapat pemahaman tentang syariat islam yang akhirnya membuat terdakwa bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk berjuang menegakan Syariat islam secara kaffa atau menjeluruh yaitu sejak tahun 1995, saat terdakwa melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf dan mendapat Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah), di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo dan yang terdakwa ketahui materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah dan di materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) membahas tentang Pentingnya berjamaah atau berkelompok dalam menegakan syariat islam sebagaimana yang terdakwa pahami jika syariat islam wajib hukumnya untuk di tegakan, dikarenakan orang yang berjuang dalam menegakan syariat islam, jika orang tersebut mati dalam berjuang menegakan syariat islam, maka matinya dalam keadaan Shaid atau golongan orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab atau pengadilan Allah, selain itu pentingnya mengangkat sebuah pemimpin untuk jamaah dalam menegakan syariat Islam serta pentingnya melakukan sumpah setia terhadap pemimpin Jamaah.
- Bahwa adapun yang terdakwa ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu Kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah di tetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi Misi menegakan syariat islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat islam.
- Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni :Orang Kafir, Orang Nasrani dan yahudi, Orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam dan Orang Munafik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi motifasi terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni cita-cita mulia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh yang di lakukan dengan beberapa Fase atau tahapan.
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) melainkan kemauan terdakwa sendiri karena melihat Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah yang ingin menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak Kapan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mulai dibentuk, namun yang terdakwa ketahui Jika Kelompok Jamaah Islamiyah merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang terpecah Pada Sekira tahun 1993, dan sepengetahuan terdakwa yang membentuk Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu ABDULLAH SUNGKAR.
- Bahwa Adapun tahapan-tahapan untuk merekrut seseorang menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang dibagi dalam 3 (tiga) Kategori yakni : Tahap Pertama atau kategori Simpatisan, Tahap Kedua atau kategori Binaan dan Tahap Ketiga Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multazim).
- Bahwa Kelompok Jamaah Islamiyah tidak memiliki Struktur secara tertulis melainkan Struktur secara lisan karena Kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniah atau usaha untuk menyelamatkan keselamatan organisasi.
- Bahwa adapun pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di daerah Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan Sekitarnya, terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan Sekitarnya menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang terdakwa laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di kota palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepannya anggota jamaah Islamiyah (JI) akan ditingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melawan musuh-musuh islam sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffa atau menyeluruh.

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa di Kelompok Jamaah Islamiyah yakni : Tugas dan tanggung jawab terdakwa Bidang Dakwah untuk Wakalah Uhud Mantiqi III, untuk Wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang ditugaskan oleh Ustad ABA FIRMAN yakni melakukan dakwah di masjid-masjid untuk mencari simpatisan kelompok jamaah islamiyah, yang mana saat terdakwa berdakwah terdakwa memulai dengan kajian-kajian umum dengan materi seperti Tazkia (pembersihan jiwa) dan Tsaqofah (pemikiran-pemikiran) setelah jamah kajian terdakwa sudah terbentuk pemahamannya tentang dasar Agama Islam yang harapannya akan memberikan semangat kepada jamaah untuk tetap menuntut ilmu agama, lalu terdakwa lanjutkan dengan Materi-Materi kajian Khusus seperti materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah, yang mana terdakwa menjadikan tolak ukur kepada jamaah untuk di tingkatkan ke Kajian Khusus yakni terkait kehadiran saat mengikuti kajian serta gerak tubuh yang di nilai memiliki potensi untuk di ajak bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Tugas dan tanggung jawab terdakwa saat menjabat Ketua Tabliq Satu (T.1) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian T.1 tingkat Pusat yang saat itu di Jabat oleh SUHARDI Alias ABU HASAN, yang mana setelah terdakwa menjabat ketua T.1, terdakwa menjalankan Program dan kebijakan Bagian T.1 Pusat, salah satunya melakukan pengawasan terhadap Yayasan bentukan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) Pusat seperti Yayasan Madina yang di ketuai oleh Ustad ALI FIRDAUS dan Yayasan Syam Organaize Daerah (Soda) yang di Ketuai oleh KOSASI BUDIANTO. Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah kota palu dan sekitarnya yakni melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) kota Palu, serta Yayasan Binaan jamaah Islamiyah yang ada di Kota Palu dan Sekitarnya.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sistem pelaporan pertanggung jawaban atas program-program Jamaah Islamiyah (JI) saat terdakwa menjabat Bagian T.1 atau bidang dakwah yaitu melaporkan secara langsung kepada bidang T.1 Pusat yakni SUHARDIN Alias ABU HASAN saat kami melakukan pertemuan seperti pertemuan di Batang Jawa tengah, pertemuan di jakarta maupun Pertemuan di Kota Palu sendiri, sedangkan untuk pelaporan

Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban saat terdakwa menjabat selaku penanggung jawab wilayah Kota Palu dan sekitarnya, terdakwa melaporkan langsung kepada Ustad HASANUDIN selaku Kosin Sulawesi tengah pada saat pertemuan rutin yang di laksanakan di Masjid Husnayain di Silae Milik Yayasan Husnayain.

- Bahwa Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman untuk mendeklarasikan diri sebagai Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yaitu pada sekira tahun 1995 yang terdakwa laksanakan rumah Ustad ABDUROHIM yang terletak di kompleks Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo.
- Bahwa Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman hanya sendirian yang dibimbing oleh Ustad ABDUROHIM.
- Bahwa adapun proses pada saat terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman yang dibimbing oleh Ustad ABDUROHIM yaitu dengan cara terdakwa bersalaman dengan Ustad ABDUROHIM dengan Posisi duduk selanjutnya ustad ABDUROHIM menyampaikan siapa bergabung dengan Jamaah lalu terdakwa jawab "Siap".
- Bahwa yang terdakwa ketahui yang menjadi konsekuensi jika sudah melakukan Muhada / Baiat / Salaman yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;



3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan “setiap orang” dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan **Terdakwa Arif Risdyanto Alias Rusdi Abdul Manan Alias Rusdi Alias Abu Syadid Alias Arif Bin Suwarsono** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala



perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan dan apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini, yang dalam hal mana perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, atau berupa persiapan, atau berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (R. Soesilo, KUHP serta komentar komentarnya, Politea Bogor, 1980, hal. 84);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan Batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan persiapan yaitu jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa memberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi Pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan atau percobaan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada sekira tahun 1995, Terdakwa bersama dengan santri lainnya melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang merupakan kitab yang menjadi reverensi Kelompok Jamaah Islamiyah, yang dilaksanakan di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo yang merupakan salah satu program dari Ponpes, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir menjelang kelulusan dan para santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, pada saat kegiatan Dauroh ada beberapa ustad untuk memberikan Kajian antara lain : Ust. ABDURROHIM dan Ust. JAMALUDIN (kap).

Menimbang, bahwa saat menempuh pendidikan di Ma'had Aly An Nur Solo Ustad ABU BAKAR BAASIR menyampaikan jika Kelompok yang selama ini Terdakwa ikuti kajiannya merupakan kelompok Jamaah Islamiyah yang Pimpinannya ABDULAH SUNGKAR yang selanjutnya di Gantikan oleh ABU BAKAR BA'ASIR dan sejak saat itulah Terdakwa baru paham jika selama ini organisasi atau kelompok yang Terdakwa ikuti baik dari segi pemahaman maupun dari segi tujuan organisasi merupakan Kelompok Al Jamaah Al Islamiyah yang lebih dikenal di indonesia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika kelompok yang Terdakwa ikuti sejak Tahun 1995 merupakan Kelompok Jamaah islamiyah, karena saat itu Terdakwa hanya kenal dengan nama Jamaah ABDULLAH SUNGKAR yang merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII), namun seiring berjalannya waktu atau pada Tahun 1999 saat Terdakwa masuk Ma'had Aly An Nur (setingkat Diploma III) di Gading Solo, Terdakwa baru

Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika kelompok yang selama ini Terdakwa ikuti merupakan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan hal tersebut Terdakwa ketahui setelah Ustad ABU BAKAR BA'SIR memberitahukan pada saat Terdakwa berada di Kampus Ma'had Aly An Nur Solo.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat pemahaman tentang syariat islam yang akhirnya membuat Terdakwa bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk berjuang menegakan Syariat islam secara kaffa atau menyeluruh yaitu sejak tahun 1995, saat Terdakwa melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf dan mendapat Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah), di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo dan yang Terdakwa ketahui materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah dan di materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) membahas tentang Pentingnya berjamaah atau berkelompok dalam menegakan syariat islam sebagaimana yang Terdakwa pahami jika syariat islam wajib hukumnya untuk ditegakkan, dikarenakan orang yang berjuang dalam menegakan syariat islam, jika orang tersebut mati dalam berjuang menegakan syariat islam, maka matinya dalam keadaan Shaid atau golongan orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab atau pengadilan Allah, selain itu pentingnya mengangkat sebuah pemimpin untuk jamaah dalam menegakan syariat Islam serta pentingnya melakukan sumpah setia terhadap pemimpin Jamaah.

Menimbang, bahwa adapun yang Terdakwa ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu Kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah ditetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi Misi menegakan syariat islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalangi-halangi tegaknya Syariat islam.

Menimbang, bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni : Orang Kafir, Orang Nasrani dan yahudi, Orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam dan Orang Munafik.

Menimbang, bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni cita-cita mulia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh yang dilakukan dengan beberapa Fase atau tahapan.

Halaman 92 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) melainkan kemauan Terdakwa sendiri karena melihat Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah yang ingin menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak Kapan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mulai dibentuk, namun yang Terdakwa ketahui Jika Kelompok Jamaah Islamiyah merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang terpecah Pada Sekira tahun 1993, dan sepengetahuan Terdakwa yang membentuk Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu ABDULLAH SUNKAR.

Menimbang, bahwa kelompok Jamaah Islamiyah tidak memiliki Struktur secara tertulis melainkan Struktur secara lisan karena Kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniah atau usaha untuk menyelamatkan keselamatan organisasi.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui;

Menimbang, bahwa adapun pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di daerah Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan Sekitarnya, Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan Sekitarnya menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di kota palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepannya anggota jamaah Islamiyah (JI) akan ditingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh Islam sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffa atau menyeluruh.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Terdakwa sehingga menggunakan Pola terbuka dalam melakukan perekrutan atau

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), untuk memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah, dikarenakan dengan menggunakan Pola terbuka akan memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak di curigai oleh aparat keamanan dikarenakan kegiatan yang Terdakwa lakukan di tempat-tempat terbuka, dan pola terbuka merupakan salah satu Strataji atau Starategi Tamkin Jamaah Islamiyah, yang menjadi pedoman Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam melakukan setiap pergerakan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam secara kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota palu dan sekitarnya, bertanggung jawab kepada Ustad HASANUDIN selaku Kosin (koordinator Sinkronisasi) Jamaah Islamiyah Wilayah Sulawesi Tengah untuk melaporkan segala kegiatan-kegiatan Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di Kota Palu dan sekitarnya terkait perogram maupun kebijakan-kebijakan yang Terdakwa keluarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman untuk mendeklarasikan diri sebagai Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yaitu pada sekira tahun 1995 yang Terdakwa laksanakan rumah Ustad ABDUROHIM yang terletak di kompleks Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo.

Bahwa adapun proses pada saat Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman yang dibimbing oleh Ustad ABDUROHIM yaitu dengan cara Terdakwa bersalaman dengan Ustad ABDUROHIM dengan Posisi duduk selanjutnya ustad ABDUROHIM menyampaikan siapa bergabung dengan Jamaah lalu Terdakwa jawab "Siap".

Menimbang, bahwa konsekuwensi jika sudah melakukan Muhada / Baiat / Salaman yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Ngeri Jakarta Selatan Nmor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. tertanggal 21 April 2008 menetapkan Al Jamah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusannya adalah terdakwa dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. Dengan demikian unsur **"telah melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme"** telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut



terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya perbuatan. Degradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan;
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian;
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa izin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Di dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, makna ancaman kekerasan diperluas yakni “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada sekira tahun 1995, Terdakwa bersama dengan santri lainnya melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf Materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiah) yang merupakan kitab yang menjadi reverensi Kelompok Jamaah Islamiyah, yang dilaksanakan di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo yang merupakan salah satu program dari Ponpes, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada akhir menjelang kelulusan dan para santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, pada saat kegiatan Dauroh ada beberapa ustad untuk memberikan Kajian antara lain : Ust. ABDURROHIM dan Ust. JAMALUDIN (kap).

Menimbang, bahwa saat menempuh pendidikan di Ma’had Aly An Nur Solo Ustad ABU BAKAR BAASIR menyampaikan jika Kelompok yang selama ini Terdakwa ikuti kajiannya merupakan kelompok Jamaah Islamiyah yang Pimpinannya ABDULAH SUNGKAR yang selanjutnya di Gantikan oleh ABU BAKAR BA’ASIR dan sejak saat itulah Terdakwa baru paham jika selama ini

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi atau kelompok yang Terdakwa ikuti baik dari segi pemahaman maupun dari segi tujuan organisasi merupakan Kelompok Al Jamaah Al Islamiyah yang lebih dikenal di Indonesia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika kelompok yang Terdakwa ikuti sejak Tahun 1995 merupakan Kelompok Jamaah Islamiyah, karena saat itu Terdakwa hanya kenal dengan nama Jamaah ABDULLAH SUNKAR yang merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII), namun seiring berjalannya waktu atau pada Tahun 1999 saat Terdakwa masuk Ma'had Aly An Nur (setingkat Diploma III) di Gading Solo, Terdakwa baru mengetahui jika kelompok yang selama ini Terdakwa ikuti merupakan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan hal tersebut Terdakwa ketahui setelah Ustad ABU BAKAR BA'SIR memberitahukan pada saat Terdakwa berada di Kampus Ma'had Aly An Nur Solo.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat pemahaman tentang syariat Islam yang akhirnya membuat Terdakwa bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk berjuang menegakan Syariat Islam secara kaffa atau menyeluruh yaitu sejak tahun 1995, saat Terdakwa melaksanakan kegiatan Dauroh / Itikaf dan mendapat Materi JIB (Jamaah, Imamah, Bai'ah), di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo dan yang Terdakwa ketahui materi JIB (Jamaah, Imamah, Bai'ah) yang menjadi panduan Kelompok Jamaah Islamiyah dan di materi JIB (Jamaah, Imamah, Bai'ah) membahas tentang Pentingnya berjamaah atau berkelompok dalam menegakan syariat Islam sebagaimana yang Terdakwa pahami jika syariat Islam wajib hukumnya untuk ditegakkan, dikarenakan orang yang berjuang dalam menegakan syariat Islam, jika orang tersebut mati dalam berjuang menegakan syariat Islam, maka matinya dalam keadaan Shaid atau golongan orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab atau pengadilan Allah, selain itu pentingnya mengangkat sebuah pemimpin untuk jamaah dalam menegakan syariat Islam serta pentingnya melakukan sumpah setia terhadap pemimpin Jamaah.

Menimbang, bahwa adapun yang Terdakwa ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu Kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah ditetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi Misi menegakan syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berupa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni : Orang Kafir, Orang Nasrani dan yahudi, Orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam dan Orang Munafik.

Menimbang, bahwa yang menjadi motifasi Terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni cita-cita mulia Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh yang dilakukan dengan beberapa Fase atau tahapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) melainkan kemauan Terdakwa sendiri karena melihat Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah yang ingin menegakan Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak Kapan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mulai dibentuk, namun yang Terdakwa ketahui Jika Kelompok Jamaah Islamiyah merupakan Pecahan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang terpecah Pada Sekira tahun 1993, dan sepengetahuan Terdakwa yang membentuk Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu ABDULLAH SUNKAR.

Menimbang, bahwa kelompok Jamaah Islamiyah tidak memiliki Struktur secara tertulis melainkan Struktur secara lisan karena Kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniah atau usaha untuk menyelamatkan keselamatan organisasi.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui;

Menimbang, bahwa adapun pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di daerah Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan Sekitarnya, Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan Sekitarnya menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di kota palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Halaman 98 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepannya anggota jamaah islamiyah (JI) akan ditingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh islam sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffa atau menyeluruh.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Terdakwa sehingga menggunakan Pola terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), untuk memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah, dikarenakan dengan menggunakan Pola terbuka akan memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak di curigai oleh aparat keamanan dikarenakan kegiatan yang Terdakwa lakukan di tempat-tempat terbuka, dan pola terbuka merupakan salah satu Strataji atau Starategi Tamkin Jamaah Islamiyah, yang menjadi pedoman Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam melakukan setiap pergerakan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam secara kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota palu dan sekitarnya, bertanggung jawab kepada Ustad HASANUDIN selaku Kosin (koordinator Sinkronisasi) Jamaah Islamiyah Wilayah Sulawesi Tengah untuk melaporkan segala kegiatan-kegiatan Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di Kota Palu dan sekitarnya terkait perogram maupun kebijakan-kebijakan yang Terdakwa keluarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman untuk mendeklarasikan diri sebagai Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yaitu pada sekira tahun 1995 yang Terdakwa laksanakan rumah Ustad ABDUROHIM yang terletak di kompleks Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo.

Bahwa adapun proses pada saat Terdakwa melakukan Muhada / Baiat / Salaman yang dibimbing oleh Ustad ABDUROHIM yaitu dengan cara Terdakwa bersalaman dengan Ustad ABDUROHIM dengan Posisi duduk selanjutnya ustad ABDUROHIM menyampaikan siapa bergabung dengan Jamaah lalu Terdakwa jawab "Siap".

Menimbang, bahwa konsekuwensi jika sudah melakukan Muhada / Baiat / Salaman yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah.

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Sehingga dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ARIF RISDYANTO

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-biru metalik
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-merah
4. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam beserta chargernya
5. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang terdapat stiker warna kuning dan hijau
6. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS
7. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya
8. 1 (satu) buah Hardisk
9. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Syariah Indonesia a.n. RAHMAT ADI WIYOTO
10. 1 (satu) buah Kartu Debit BSI

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO.

11. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam
12. 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam beserta chargernya
13. 4 (empat) buah Kotak Amal dengan stiker Yayasan Khairu Ummah
14. 1 (satu) bundel foto copy AKTA PENDIRIAN YAYASAN KHAIRU UMMAH KOTA PALU, Nomor : 30 tanggal 08 Nopember 2007
15. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 156.A/YKU-ST/II/2017, tanggal 27 Januari 2017 perihal Pemberian Tugas dari Ketua Yayasan Khairu Ummah Palu a.n. MUCHTAR IBNU MAS'UD kepada pengurus LAZIZ Khairu Ummah Palu a.n. RAHMAT FUADY, S.Sy untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh
16. 1 (satu) bundel lembaran Kwitansi penerimaan infaq/shodaqoh yang diterima Yayasan Khairu Ummah Palu
17. 5 (lima) bundel Kwitansi penerimaan infaq/shodaqoh yang diterima Yayasan Khairu Ummah Palu
18. 3 (tiga) lembar kalender 2023 Yayasan Khairu Ummah
19. 1 (satu) buah map warna hijau yang berisi satu bundel Laporan Keuangan LAZIZ KHAIRU UMMAH
20. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan BACK TO SCHOOL yang berisi catatan Pembagian Kotak Infaq dan Pendapatan Kotak Laziz
21. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan BUKU CATATAN KWITANSI HARMADI FANDRAISING LAZIZKU yang berisi Nama Donatur, Jumlah Infaq dan Shodaqoh

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan Fancy Rabbits yang berisi Laporan Bantuan Kebakaran Toli2
23. 1 (satu) buah buku album dengan sampul warna merah yang berisi data saldo keuangan
24. 1 (satu) bundel kwitansi dengan sampul warna hijau yang diantaranya berisi Pembayaran Mukafaah
25. 1 (satu) bundel kwitansi dengan sampul warna hijau yang berisi Pembayaran Pinjaman
26. 1 (satu) buah amplop bertuliskan LAZIZ KHAIRU UMMAH PALU, DONASI TOLI-TOLI SDIT AL-QOLAM dan TKIT AL-QOLAM
27. 2 (dua) buah buku LAPORAN KAS KHAIRU UMMAH KHAIRU UMMAH KIT AL-QOLAM
29. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan Data Kotak dan Pendapatan Setahun 2020
30. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan RAPAT EVALUASI MINGGUAN, EVALUASI BULANAN, SANTUNAN DHUAFA, SANTUNAN GURU/PENGAJIAN, PENYEBARAN KOTAK, JUM'AT BERKAH, KUNJUNGAN KE UNIT-UNIT, PENYEBARAN BLANKO, PENYEBARAN ZAKAT FITRAH, BUKA PUASA BERSAMA SANTRI
31. 5 (lima) buah busur panah
32. 92 (sembilan puluh dua) anak panah
33. 11 (sebelas) lembar sasaran panah
34. 1 (satu) buah papan Struktur Organisasi Sekolah SDIT AL-QOLAM
35. 1 (satu) rangkap foto copy SK NOTARIS PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU, NOMOR : 55, TANGGAL 28 AGUSTUS 2020
36. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000757.AH.01.05.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU
37. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-3676.AH.01.02.TAHUN.2008 TENTANG PENGESAHAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU
38. 12 (dua belas) lembar BUKTI PEMBAYARAN IPP (Infaq Pelaksanaan Pendidikan) SDIT AL QALAM TINGGEDE
39. 1 (satu) rangkap RAKER YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU

Halaman 102 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARIPURNA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2013-2018
41. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang RESUFLE KEPENGURUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2018-2023
42. 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan KEUANGAN JANUARI 2023, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2019-2020 YANG BELUM LUNAS, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2020-2021, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2021-2022, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2022-2023
43. 1 (satu) rangkap kertas berisi DATA KEUANGAN YAYASAN KHAIRU UMMAH
44. 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan LAPORAN KAS LAZIZ KHAIRU UMMAH CABANG WANI AGUSTUS 2018
45. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL QOLAM
46. 1 (satu) rangkap LAPORAN HASIL KERJA TKIT AL QOLAM Periode Februari-Maret 2019
47. 1 (satu) rangkap LAPORAN HASIL KERJA TKIT AL QOLAM Periode Mei 2019
48. 1 (satu) rangkap LAPORAN PERKEMBANGAN BULANAN TKIT IZZUL ISLAM BULAN JULI 2019
49. 1 (satu) rangkap LAPORAN BULANAN SDIT AL QOLAM JUNI 2019
50. 1 (satu) rangkap LAPORAN SDIT AL QOLAM AGUSTUS 2019
51. 1 (satu) rangkap KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-QOLAM
52. 1 (satu) rangkap LAPORAN KEGIATAN RUMAH QUR'AN AL-BAYAN PERIODE MEI 2019
53. 1 (satu) rangkap BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KETUA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU dari MUCHTAR IBNU MAS'UD Kepada RUSDI ABD. MANAN
54. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dari RUSDI A (Ketua Yayasan Khairu Ummah) kepada Pengurus LAZIZ a.n. ARDINAN Hi. ATO,

Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIFAI, ZULFIKAR, untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh

55. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dari MUCHTAR IBNU MAS'UD (Ketua Yayasan Khairu Ummah) kepada TAUFIK ILYAS (Ketua LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), RAHMAT FUADY, S.Sy (Sekretaris LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), HAERUDDIN (Bendahara LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), DADAN SUPARDAN (Pengurus LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), HARMADI (Anggota LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu) untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh
56. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARIPURNA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2013-2018
57. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS LAZIZ KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2017-2022
58. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS SDIT-AL QOLAM TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022
59. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS TKIT-AL QOLAM TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022
60. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS TKIT-IZZUL ISLAM WANI MASA BAKTI 2017-2022
61. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS RUMAH QUR'AN AL-BAYAN TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022
62. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENDIDIKAN ISLAMIC PARENTING BASED ON GENETIC
63. 1 (satu) rangkap Undangan kegiatan WORKSHOP Pendidikan Islamic Parenting Based On Genetic dari YAYASAN KHAIRU UMMAH Palu kepada KETUA SAHLAN, KETUA MADINA PALU, KETUA HUSNAYAIN PALU, KETUA JALINAN KELUARGA MUSLIM (JKM), LAZIZ HAJAR ASWAD NAPU, MANAGER RUMAH QUR'AN

Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ALBAYAN, KEPALA SEKOLAH TKIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH SDIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH TKIT IZZUL ISLAM, KETUA HAJAR ASWAD, KETUA IDAROTUL UMMAH, KETUA ISMI PALU
64. 1 (satu) rangkap Undangan Raker Pendidikan dari YAYASAN KHAIRU UMMAH Palu kepada Ustad RUSDI ABD MANAN, KETUA SAHLAN PALU, KETUA MADINA PALU, Ustad HASABUDDIN, MANAGER RUMAH QUR'AN AL-BAYAN, KETUA YAYASAN HUSNAYAIN PALU, KEPALA SEKOLAH IZZUL ISLAM, KEPALA SEKOLAH TKIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH SDIT AL-QOLAM
65. 1 (satu) rangkap Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH perihal Pemberitahuan kepada Kepala Sekolah TKIT IZZUL ISLAM untuk mengundang Orang Tua/Wali Murid, Guru dan staf dalam menghadiri kegiatan pengajian rutin
66. 1 (satu) rangkap Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH perihal Pemberitahuan kepada Pengurus Masjid Al-Muhajirin Kebun Kopi dalam kegiatan dari TEAM YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU, MAJELIS DAKWAH ISLAM INDONESIA (MADINA) PALU dan JALINAN KELUARGA MUSLIM PALU (JKM) terkait kunjungan silaturahmi ke Ds. Nupabomba (Kebun Kopi) sekaligus mengisi Khotbah Jum'at dan Pengajian Ibu-Ibu
67. 1 (satu) lembar Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Perihal Permohonan Mengisi Materi kepada KETUA MAJELIS DAKWAH ISLAM INDONESIA (MADINA) PALU untuk para donatur Sedekah Pagi Maslahat (SAPAMAS) Ds. Nupabomba Kebun Kopi
68. 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna hitam yang diantaranya berisi catatan kegiatan fisik
69. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI PESANTREN TAFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH
70. 19 (sembilan belas) Kuitansi yang berisi penerimaan sejumlah uang untuk pembayaran : Uang Pendaftaran, Daftar Ulang, PSB, IPP dan Dana Pembangunan
71. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan KARTU PEMBAYARAN SYAHRIYAH
72. 1 (satu) buah buku album sampul warna hijau yang berisikan catatan bertuliskan PSB, NAMA-NAMA, PENDAFTARAN DAN DAFTAR ULANG SEJUMLAH DANA
73. 1 (satu) buah buku dengan sampul warna oranye yang bertuliskan JURNAL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN HARIAN

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH yang berisikan catatan diantaranya AGENDA BELADIRI

74. 1 (satu) buah buku dengan sampul warna kuning yang bertuliskan JURNAL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH yang berisikan catatan diantaranya MAPEL BELADIRI
75. 3 (tiga) buah cap "KHAIRU UMMAH"
76. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DONASI PEMBANGUNAN
77. 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan PONDOK PESANTREN TAHFIZUL QUR'AN ULUL ALBAB
78. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan PONDOK PESANTREN ISLAM AMANAH PUTRA yang berisi 1 (satu) lembar SURAT PENUGASAN WIYATA BAKTI kepada Ketua Yayasan Khairul Ummah
79. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan PONDOK PESANTREN ISLAM AMANAH PUTRA yang berisi 1 (satu) lembar SURAT PENUGASAN WIYATA BAKTI kepada Mudir Pesantren Tahfidzul Qur'an Khairul Ummah
80. 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan KHAIRU UMMAH
81. 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan Jelajah Alam Pesantren Tahfidzul Quran Khairu Ummah yg terdapat logo SAR SAHLAN, Desa Porame Kinovaro-Sigi, tanggal 24-26 Desember 2022
82. 1 (satu) set pakaian beladiri
83. 1 (satu) buah busur panah

Dirampas Untuk Dimusnahkan

84. 1 (satu) buah buku berjudul "USROTUNA, ISTIQOMAH MESKI LELAH TETAP MELANGKAH FIE SABILILLAH"
85. 1 (satu) buah buku berjudul "SYIAH EKSPOR YAHUDI PALING MEMATIKAN"
86. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 07 berjudul "IMAN DALAM TIMBANGAN"
87. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 08 berjudul "TAKFIR TAK MUDAH, TAK BOLEH GEGABAH"
88. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 09 berjudul "MENJAGA LOYALITAS MENEGASKAN PERMUSUHAN"
89. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 10 berjudul "ADIL KEPADA PENGUASA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 11 berjudul "ULAMA BUKAN NABI"
91. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 12 berjudul "MENGGUGAT NASIONALISME SEMU"
92. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 13 berjudul "DAKWAH HIZBIYAH MEMECAH BELAH UMAT"
93. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 14 berjudul "MENSIKAPI AHLUL BID'AH"
94. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 15 berjudul "MUNAFIK MUSUH DALAM SELIMUT"
95. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 22 berjudul "SOLUSI UNTUK PALESTINA"
96. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 27 berjudul "AWAS VIRUS MURJIAH"
97. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 32 berjudul "DEMOCRAZY"
98. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 33 berjudul "DISTORSI SEJARAH ISLAM"
99. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 70 berjudul "DENSUS PENAKLUK HINDIA"
100. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 72 berjudul "JIHAD GLOBAL 10 TAHUN SETELAH WTC"
101. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 73 berjudul "MENEPIS SYUBHAT DERADIKALISASI"
102. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 74 berjudul "MENGKALI TRADISI YANG HILANG"
103. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 75 berjudul "INTEL MEMBIDIK GERAKAN ISLAM"
104. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 77 berjudul "MEREKA MEMANG THAGUT"
105. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 78 berjudul "WAHABI DIJILAT"
106. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 79 berjudul "JEJAK SETAN DI MAHKAMAH ZINDIQ"
107. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 80 berjudul "MENIMBANG JALAN REVOLUSI"
108. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 82 berjudul "SURIAH, AJANG JIHAD LAWAN SYIAH?"

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 83 berjudul "RAMADHAN BULAN JIHAD & KEMENANGAN"
110. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 85 berjudul "WAJIB MILITER & I'DAD"
111. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 86 berjudul "BERTEMPUR DALAM PERANG INFORMASI"
112. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 88 berjudul "PENGUASA DIBELA & DIGUGAT"
113. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 89 berjudul "MANHAJ SALAF HARGA MATI"
114. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 90 berjudul "ASY'ARIYAH BUKAN AHLU SUNNAH?"
115. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 91 berjudul "MENJADI SALAFI SEJATI"
116. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 92 berjudul "ROHINGYA BANGSA MUSLIM YANG TERLUPAKAN"
117. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 93 berjudul "JIHAD HARTA BEBASKAN BUMI SYAM"
118. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 94 berjudul "DOSA PENGUASA KEPADA JIHAD"
119. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 95 berjudul "IMAMAH DOKTRIN PENGKAFIRAN DALAM AJARAN SYI'AH"
120. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 96 berjudul "MEMBENDUNG EKSPANSI SYI'AH"
121. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 97 berjudul "REVOLUSI TIMUR TENGAH, TANGGA MENUJU KHILAFAH"
122. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 98 berjudul "MELACAK JEJAK PASUKAN IMAM MAHDI"
123. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 99 berjudul "AHLU SUNNAH BUKAN TAKFIRI"
124. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 100 berjudul "JEJAK BERDARAH MILISI SYIAH"
125. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 101 berjudul "INDONESIA NEGARA ISLAM ATAU SEKULER?"
126. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 102 berjudul "SIAPA ULIL AMRI?"
127. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 103 berjudul "HALAL HARAM KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM"

Halaman 108 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 104 berjudul "RAMADHAN BERSAMA NABI"
129. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 105 berjudul "AHLU BAIT MENGGUGAT SYI'AH"
130. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 106 berjudul "PRO-KONTRA KHILAFAH ISIS"
131. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 107 berjudul "LIBERALISASI ISLAM SEBUAH PENISTAAN AGAMA"
132. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 108 berjudul "MENCETAK GENERASI RABBANI"
133. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 110 berjudul "ETIKA BEDA HAROKAH DALAM AMAL ISLAM"
134. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 111 berjudul "BERSATU DALAM DAKWAH DAN JIHAD"
135. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 112 berjudul "MEMAHAMI FIKIH PRIORITAS AMAL"
136. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 114 berjudul "ISU ISIS BATU LONCATAN HANCURKAN ISLAM"
137. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 115 berjudul "RAMADHAN SEORANG AKTIVIS"
138. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 116 berjudul "UKHUWAH AKIDAH PEMERSATU UMAT"
139. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 118 berjudul "ISU TAKFIRI DAN MANUVER INTELEJEN MENJEGAL JIHAD"
140. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 119 berjudul "AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR, KEWAJIBAN YANG TERLALAIKAN"
141. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 121 berjudul "MAKAR KOALISI SYIAH-KOMUNIS"
142. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 122 berjudul "2016 PELUANG DAN TANTANGAN AKTIVIS ISLAM INDONESIA"
143. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 124 berjudul "MEWASPADAI FITNAH AKHIR ZAMAN"
144. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 125 berjudul "ISTIQOMAH DI AKHIR ZAMAN"
145. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 126 berjudul "NEO IMPERIALISME WAJAH BARU PENJAJAH BARAT"

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 128 berjudul "TAHKIMUS SYARI'AH TUNTUTAN IMAN"
147. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 129 berjudul "JEJAK SYARIAT ISLAM DI NUSANTARA"
148. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 130 berjudul "KEBANGKITAN KOMUNIS & PKI"
149. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 132 berjudul "BARAT VS ISLAM"
150. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 135 berjudul "MUNAFIK KONTEMPORER BENALU KEBANGKITAN ISLAM"
151. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 136 berjudul "MEREKA MEMERANGI WALI ALLAH"
152. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 137 berjudul "DEKLARASI PERANG SALIB DONALD TRUMP"
153. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 138 berjudul "MAKAR WALI SETAN HANCURKAN ISLAM"
154. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 143 berjudul "TIGA TIRANI PADAMKAN BARA REVOLUSI"
155. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 144 berjudul "MENGOKOHKAN UMMAT MENANGKAN PERTARUNGAN"
156. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 145 berjudul "BOLA PANAS UU ORMAS"
157. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 146 berjudul "NASIB AL-QUDS DI AKHIR ZAMAN"
158. (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 147 berjudul "TOTALITAS HIJRAH MENUJU PENGHAMBAAAN HAKIKI"
159. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 148 berjudul "BENTENG LANGIT DARI FITNAH AKHIR ZAMAN"
160. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 149 berjudul "GHOUTA BENTENG ISLAM DI AKHIR ZAMAN"
161. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 150 berjudul "RAMADHAN PINTU MENUJU MUSLIM KABBAH"
162. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 151 berjudul "PARTAI ALLAH VS PARTAI SETAN"
163. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 152 berjudul "SYARI'AT ISLAM SOLUSI KEHIDUPAN INDONESIA"
164. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 153 berjudul "ISLAM NUSANTARA WAJAH ISLAMOFOBIA"

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 154 berjudul "ARMAGEDDON DI SURIAH ANTARA FAKTA ATAU ILUSI"
166. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi Khusus berjudul "SYI'AH DAN SUNNI, TEMAN SEJATI ATAU MUSUH ABADI"
167. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 22 "SOLUSI UNTUK PALESTINA"
168. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 125 "ISTIQAMAH di Akhir Zaman"
169. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 149
170. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 94
171. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 114
172. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 137
173. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
174. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2, Penulis TIM AHLI ILMU TAUHID, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
175. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 3, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
176. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
177. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
178. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 3, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
179. 1 (satu) buah buku berjudul MANHAJ HAKIKI DALAM SIRAH NABAWI, Penulis Syaikh Munir Muhammad Ghadhban, Penerbit pustaka mantiq
180. 1 (satu) buah buku berjudul Ats Tsawabit Wal Mutaghayyirat, Penulis Dr. Shalah Shawi, Penerbit ERA ADICITRA INTERMEDIA
181. 1 (satu) buah buku berjudul FATHUL MAJID Penjelasan Kitab Tauhid (Membersihkan Akidah dari Racun Syirik), Penulis Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, Penerbit PUSTAKA AZZAM

Dirampas untuk kepentingan negara Cq BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya meresahkan masyarakat dan menyebabkan ketakutan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional."** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 112 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ARIF RISDYANTO
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-biru metalik
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-merah
4. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam beserta chargernya
5. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang terdapat stiker warna kuning dan hijau
6. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS
7. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya
8. 1 (satu) buah Hardisk
9. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Syariah Indonesia a.n. RAHMAT ADI WIYOTO
10. 1 (satu) buah Kartu Debit BSI

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO.

11. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam
12. 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam beserta chargernya
13. 4 (empat) buah Kotak Amal dengan stiker Yayasan Khairu Ummah
14. 1 (satu) bundel foto copy AKTA PENDIRIAN YAYASAN KHAIRU UMMAH KOTA PALU, Nomor : 30 tanggal 08 Nopember 2007
15. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 156.A/YKU-ST/II/2017, tanggal 27 Januari 2017 perihal Pemberian Tugas dari Ketua Yayasan Khairu Ummah Palu a.n. MUCHTAR IBNU MAS'UD kepada pengurus LAZIZ Khairu Ummah Palu a.n. RAHMAT FUADY, S.Sy untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh
16. 1 (satu) bundel lembaran Kwitansi penerimaan infaq/shodaqoh yang diterima Yayasan Khairu Ummah Palu
17. 5 (lima) bundel Kwitansi penerimaan infaq/shodaqoh yang diterima Yayasan Khairu Ummah Palu
18. 3 (tiga) lembar kalender 2023 Yayasan Khairu Ummah
19. 1 (satu) buah map warna hijau yang berisi satu bundel Laporan Keuangan LAZIZ KHAIRU UMMAH

Halaman 113 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan BACK TO SCHOOL yang berisi catatan Pembagian Kotak Infaq dan Pendapatan Kotak Laziz
21. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan BUKU CATATAN KWITANSI HARMADI FANDRAISING LAZIZKU yang berisi Nama Donatur, Jumlah Infaq dan Shodaqoh
22. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan Fancy Rabbits yang berisi Laporan Bantuan Kebakaran Toli2
23. 1 (satu) buah buku album dengan sampul warna merah yang berisi data saldo keuangan
24. 1 (satu) bundel kwitansi dengan sampul warna hijau yang diantaranya berisi Pembayaran Mukafaah
25. 1 (satu) bundel kwitansi dengan sampul warna hijau yang berisi Pembayaran Pinjaman
26. 1 (satu) buah amplop bertuliskan LAZIZ KHAIRU UMMAH PALU, DONASI TOLI-TOLI SDIT AL-QOLAM dan TKIT AL-QOLAM
27. 2 (dua) buah buku LAPORAN KAS KHAIRU UMMAH KHAIRU UMMAH KIT AL-QOLAM
29. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan Data Kotak dan Pendapatan Setahun 2020
30. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan catatan RAPAT EVALUASI MINGGUAN, EVALUASI BULANAN, SANTUNAN DHUFA, SANTUNAN GURU/PENGAJIAN, PENYEBARAN KOTAK, JUM'AT BERKAH, KUNJUNGAN KE UNIT-UNIT, PENYEBARAN BLANKO, PENYEBARAN ZAKAT FITRAH, BUKA PUASA BERSAMA SANTRI
31. 5 (lima) buah busur panah
32. 92 (sembilan puluh dua) anak panah
33. 11 (sebelas) lembar sasaran panah
34. 1 (satu) buah papan Struktur Organisasi Sekolah SDIT AL-QOLAM
35. 1 (satu) rangkap foto copy SK NOTARIS PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU, NOMOR : 55, TANGGAL 28 AGUSTUS 2020
36. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000757.AH.01.05.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-3676.AH.01.02.TAHUN.2008 TENTANG PENGESAHAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU
38. 12 (dua belas) lembar BUKTI PEMBAYARAN IPP (Infaq Pelaksanaan Pendidikan) SDIT AL QALAM TINGGEDE
39. 1 (satu) rangkap RAKER YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU
40. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARIPURNA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2013-2018
41. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang RESUFLE KEPENGURUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2018-2023
42. 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan KEUANGAN JANUARI 2023, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2019-2020 YANG BELUM LUNAS, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2020-2021, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2021-2022, PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2022-2023
43. 1 (satu) rangkap kertas berisi DATA KEUANGAN YAYASAN KHAIRU UMMAH
44. 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan LAPORAN KAS LAZIZ KHAIRU UMMAH CABANG WANI AGUSTUS 2018
45. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL QOLAM
46. 1 (satu) rangkap LAPORAN HASIL KERJA TKIT AL QOLAM Periode Februari-Maret 2019
47. 1 (satu) rangkap LAPORAN HASIL KERJA TKIT AL QOLAM Periode Mei 2019
48. 1 (satu) rangkap LAPORAN PERKEMBANGAN BULANAN TKIT IZZUL ISLAM BULAN JULI 2019
49. 1 (satu) rangkap LAPORAN BULANAN SDIT AL QOLAM JUNI 2019
50. 1 (satu) rangkap LAPORAN SDIT AL QOLAM AGUSTUS 2019
51. 1 (satu) rangkap KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-QOLAM

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) rangkap LAPORAN KEGIATAN RUMAH QUR'AN AL-BAYAN PERIODE MEI 2019
53. 1 (satu) rangkap BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KETUA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU dari MUCHTAR IBNU MAS'UD Kepada RUSDI ABD. MANAN
54. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dari RUSDI A (Ketua Yayasan Khairu Ummah) kepada Pengurus LAZIZ a.n. ARDINAN Hi. ATO, MUHAMMAD RIFAI, ZULFIKAR, untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh
55. 1 (satu) rangkap Surat Tugas dari MUCHTAR IBNU MAS'UD (Ketua Yayasan Khairu Ummah) kepada TAUFIK ILYAS (Ketua LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), RAHMAT FUADY, S.Sy (Sekretaris LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), HAERUDDIN (Bendahara LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), DADAN SUPARDAN (Pengurus LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu), HARMADI (Anggota LAZIZ KHAIRU UMMAH Palu) untuk melakukan pengambilan zakat, infaq dan shodaqoh
56. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARIPURNA YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2013-2018
57. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS LAZIZ KHAIRU UMMAH PALU MASA BAKTI 2017-2022
58. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS SDIT-AL QOLAM TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022
59. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS TKIT-AL QOLAM TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022
60. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS TKIT-IZZUL ISLAM WANI MASA BAKTI 2017-2022
61. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Tentang PENGESAHAN PENGURUS RUMAH QUR'AN AL-BAYAN TINGGEDE MASA BAKTI 2017-2022
62. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA

Halaman 116 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEGIATAN WORKSHOP PENDIDIKAN ISLAMIC PARENTING BASED ON GENETIC

63. 1 (satu) rangkap Undangan kegiatan WORKSHOP Pendidikan Islamic Parenting Based On Genetic dari YAYASAN KHAIRU UMMAH Palu kepada KETUA SAHLAN, KETUA MADINA PALU, KETUA HUSNAYAIN PALU, KETUA JALINAN KELUARGA MUSLIM (JKM), LAZIZ HAJAR ASWAD NAPU, MANAGER RUMAH QUR'AN ALBAYAN, KEPALA SEKOLAH TKIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH SDIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH TKIT IZZUL ISLAM, KETUA HAJAR ASWAD, KETUA IDAROTUL UMMAH, KETUA ISMI PALU
64. 1 (satu) rangkap Undangan Raker Pendidikan dari YAYASAN KHAIRU UMMAH Palu kepada Ustad RUSDI ABD MANAN, KETUA SAHLAN PALU, KETUA MADINA PALU, Ustad HASABUDDIN, MANAGER RUMAH QUR'AN AL-BAYAN, KETUA YAYASAN HUSNAYAIN PALU, KEPALA SEKOLAH IZZUL ISLAM, KEPALA SEKOLAH TKIT AL-QOLAM, KEPALA SEKOLAH SDIT AL-QOLAM
65. 1 (satu) rangkap Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH perihal Pemberitahuan kepada Kepala Sekolah TKIT IZZUL ISLAM untuk mengundang Orang Tua/Wali Murid, Guru dan staf dalam menghadiri kegiatan pengajian rutin
66. 1 (satu) rangkap Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH perihal Pemberitahuan kepada Pengurus Masjid Al-Muhajirin Kebun Kopi dalam kegiatan dari TEAM YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU, MAJELIS DAKWAH ISLAM INDONESIA (MADINA) PALU dan JALINAN KELUARGA MUSLIM PALU (JKM) terkait kunjungan silaturahmi ke Ds. Nupabomba (Kebun Kopi) sekaligus mengisi Khotbah Jum'at dan Pengajian Ibu-Ibu
67. 1 (satu) lembar Surat YAYASAN KHAIRU UMMAH PALU Perihal Permohonan Mengisi Materi kepada KETUA MAJELIS DAKWAH ISLAM INDONESIA (MADINA) PALU untuk para donatur Sedekah Pagi Maslahat (SAPAMAS) Ds. Nupabomba Kebun Kopi
68. 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul warna hitam yang diantaranya berisi catatan kegiatan fisik
69. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI PESANTREN TAFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH

Halaman 117 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 19 (sembilan belas) Kuitansi yang berisi penerimaan sejumlah uang untuk pembayaran : Uang Pendaftaran, Daftar Ulang, PSB, IPP dan Dana Pembangunan
71. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan KARTU PEMBAYARAN SYAHRIYAH
72. 1 (satu) buah buku album sampul warna hijau yang berisikan catatan bertuliskan PSB, NAMA-NAMA, PENDAFTARAN DAN DAFTAR ULANG SEJUMLAH DANA
73. 1 (satu) buah buku dengan sampul warna oranye yang bertuliskan JURNAL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN HARIAN PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH yang berisikan catatan diantaranya AGENDA BELADIRI
74. 1 (satu) buah buku dengan sampul warna kuning yang bertuliskan JURNAL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN KHAIRU UMMAH yang berisikan catatan diantaranya MAPEL BELADIRI
75. 3 (tiga) buah cap "KHAIRU UMMAH"
76. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DONASI PEMBANGUNAN
77. 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan PONDOK PESANTREN TAHFIZUL QUR'AN ULUL ALBAB
78. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan PONDOK PESANTREN ISLAM AMANAH PUTRA yang berisi 1 (satu) lembar SURAT PENUGASAN WIYATA BAKTI kepada Ketua Yayasan Khairul Ummah
79. 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan PONDOK PESANTREN ISLAM AMANAH PUTRA yang berisi 1 (satu) lembar SURAT PENUGASAN WIYATA BAKTI kepada Mudir Pesantren Tahfidzul Qur'an Khairul Ummah
80. 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan KHAIRU UMMAH
81. 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan Jelajah Alam Pesantren Tahfidzul Quran Khairu Ummah yg terdapat logo SAR SAHLAN, Desa Porame Kinovaro-Sigi, tanggal 24-26 Desember 2022
82. 1 (satu) set pakaian beladiri
83. 1 (satu) buah busur panah

Dirampas Untuk Dimusnahkan

84. 1 (satu) buah buku berjudul "USROTUNA, ISTIQOMAH MESKI LELAH TETAP MELANGKAH FIE SABILILLAH"

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) buah buku berjudul "SYIAH EKSPOR YAHUDI PALING MEMATIKAN"
86. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 07 berjudul "IMAN DALAM TIMBANGAN"
87. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 08 berjudul "TAKFIR TAK MUDAH, TAK BOLEH GEGABAH"
88. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 09 berjudul "MENJAGA LOYALITAS MENEGASKAN PERMUSUHAN"
89. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 10 berjudul "ADIL KEPADA PENGUASA"
90. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 11 berjudul "ULAMA BUKAN NABI"
91. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 12 berjudul "MENGUGAT NASIONALISME SEMU"
92. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 13 berjudul "DAKWAH HIZBIYAH MEMECAH BELAH UMAT"
93. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 14 berjudul "MENSIKAPI AHLUL BID'AH"
94. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 15 berjudul "MUNAFIK MUSUH DALAM SELIMUT"
95. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 22 berjudul "SOLUSI UNTUK PALESTINA"
96. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 27 berjudul "AWAS VIRUS MURJIAH"
97. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 32 berjudul "DEMOCRAZY"
98. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 33 berjudul "DISTORSI SEJARAH ISLAM"
99. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 70 berjudul "DENSUS PENAKLUK HINDIA"
100. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 72 berjudul "JIHAD GLOBAL 10 TAHUN SETELAH WTC"
101. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 73 berjudul "MENEPIS SYUBHAT DERADIKALISASI"
102. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 74 berjudul "MENGALI TRADISI YANG HILANG"
103. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 75 berjudul "INTEL MEMBIDIK GERAKAN ISLAM"

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



104. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 77 berjudul "MEREKA MEMANG THAGUT"
105. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 78 berjudul "WAHABI DIJILAT"
106. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 79 berjudul "JEJAK SETAN DI MAHKAMAH ZINDIQ"
107. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 80 berjudul "MENIMBANG JALAN REVOLUSI"
108. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 82 berjudul "SURIAH, AJANG JIHAD LAWAN SYIAH?"
109. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 83 berjudul "RAMADHAN BULAN JIHAD & KEMENANGAN"
110. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 85 berjudul "WAJIB MILITER & I'DAD"
111. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 86 berjudul "BERTEMPUR DALAM PERANG INFORMASI"
112. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 88 berjudul "PENGUASA DIBELA & DIGUGAT"
113. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 89 berjudul "MANHAJ SALAF HARGA MATI"
114. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 90 berjudul "ASY'ARIYAH BUKAN AHLU SUNNAH?"
115. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 91 berjudul "MENJADI SALAFI SEJATI"
116. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 92 berjudul "ROHINGYA BANGSA MUSLIM YANG TERLUPAKAN"
117. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 93 berjudul "JIHAD HARTA BEBASKAN BUMI SYAM"
118. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 94 berjudul "DOSA PENGUASA KEPADA JIHAD"
119. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 95 berjudul "IMAMAH DOKTRIN PENGKAFIRAN DALAM AJARAN SYI'AH"
120. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 96 berjudul "MEMBENDUNG EKSPANSI SYI'AH"
121. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 97 berjudul "REVOLUSI TIMUR TENGAH, TANGGA MENUJU KHILAFAH"
122. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 98 berjudul "MELACAK JEJAK PASUKAN IMAM MAHDI"

Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



123. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 99 berjudul "AHLU SUNNAH BUKAN TAKFIRI"
124. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 100 berjudul "JEJAK BERDARAH MILISI SYIAH"
125. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 101 berjudul "INDONESIA NEGARA ISLAM ATAU SEKULER?"
126. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 102 berjudul "SIAPA ULIL AMRI?"
127. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 103 berjudul "HALAL HARAM KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM"
128. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 104 berjudul "RAMADHAN BERSAMA NABI"
129. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 105 berjudul "AHLU BAIT MENGGUGAT SYI'AH"
130. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 106 berjudul "PRO-KONTRA KHILAFAH ISIS"
131. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 107 berjudul "LIBERALISASI ISLAM SEBUAH PENISTAAN AGAMA"
132. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 108 berjudul "MENCETAK GENERASI RABBANI"
133. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 110 berjudul "ETIKA BEDA HAROKAH DALAM AMAL ISLAM"
134. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 111 berjudul "BERSATU DALAM DAKWAH DAN JIHAD"
135. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 112 berjudul "MEMAHAMI FIKIH PRIORITAS AMAL"
136. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 114 berjudul "ISU ISIS BATU LONCATAN HANCURKAN ISLAM"
137. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 115 berjudul "RAMADHAN SEORANG AKTIVIS"
138. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 116 berjudul "UKHUWAH AKIDAH PEMERSATU UMAT"
139. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 118 berjudul "ISU TAKFIRI DAN MANUVER INTELEJEN MENJEGAL JIHAD"
140. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 119 berjudul "AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR, KEWAJIBAN YANG TERLALAIKAN"

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 121 berjudul "MAKAR KOALISI SYIAH-KOMUNIS"
142. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 122 berjudul "2016 PELUANG DAN TANTANGAN AKTIVIS ISLAM INDONESIA"
143. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 124 berjudul "MEWASPADAI FITNAH AKHIR ZAMAN"
144. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 125 berjudul "ISTIQOMAH DI AKHIR ZAMAN"
145. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 126 berjudul "NEO IMPERIALISME WAJAH BARU PENJAJAH BARAT"
146. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 128 berjudul "TAHKIMUS SYARI'AH TUNTUTAN IMAN"
147. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 129 berjudul "JEJAK SYARIAT ISLAM DI NUSANTARA"
148. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 130 berjudul "KEBANGKITAN KOMUNIS & PKI"
149. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 132 berjudul "BARAT VS ISLAM"
150. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 135 berjudul "MUNAFIK KONTEMPORER BENALU KEBANGKITAN ISLAM"
151. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 136 berjudul "MEREKA MEMERANGI WALI ALLAH"
152. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 137 berjudul "DEKLARASI PERANG SALIB DONALD TRUMP"
153. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 138 berjudul "MAKAR WALI SETAN HANCURKAN ISLAM"
154. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 143 berjudul "TIGA TIRANI PADAMKAN BARA REVOLUSI"
155. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 144 berjudul "MENGOKOHKAN UMMAT MENANGKAN PERTARUNGAN"
156. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 145 berjudul "BOLA PANAS UU ORMAS"
157. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 146 berjudul "NASIB AL-QUDS DI AKHIR ZAMAN"
158. (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 147 berjudul "TOTALITAS HIJRAH MENUJU PENGHAMBAAN HAKIKI"
159. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 148 berjudul "BENTENG LANGIT DARI FITNAH AKHIR ZAMAN"

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 149 berjudul "GHOUTA BENTENG ISLAM DI AKHIR ZAMAN"
161. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 150 berjudul "RAMADHAN PINTU MENUJU MUSLIM KABBAH"
162. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 151 berjudul "PARTAI ALLAH VS PARTAI SETAN"
163. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 152 berjudul "SYARI'AT ISLAM SOLUSI KEHIDUPAN INDONESIA"
164. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 153 berjudul "ISLAM NUSANTARA WAJAH ISLAMOFobia"
165. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi 154 berjudul "ARMAGEDDON DI SURIAH ANTARA FAKTA ATAU ILUSI"
166. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH Edisi Khusus berjudul "SYI'AH DAN SUNNI, TEMAN SEJATI ATAU MUSUH ABADI"
167. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 22 "SOLUSI UNTUK PALESTINA"
168. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 125 "ISTIQAMAH di Akhir Zaman"
169. 1 (satu) buah majalah An-Najah edisi 149
170. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 94
171. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 114
172. 1 (satu) buah majalah ar-risalah edisi 137
173. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
174. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2, Penulis TIM AHLI ILMU TAUHID, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
175. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 3, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, Penerbit DARUL HAQ, Jakarta
176. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
177. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
178. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 3, Penulis Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerbit PUSTAKA ARAFAH, Solo
179. 1 (satu) buah buku berjudul MANHAJ HAKIKI DALAM SIRAH NABAWI, Penulis Syaikh Munir Muhammad Ghadhban, Penerbit pustaka mantiq

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) buah buku berjudul *Ats Tsawabit Wal Mutaghayyirat*, Penulis Dr. Shalah Shawi, Penerbit ERA ADICITRA INTERMEDIA

181. 1 (satu) buah buku berjudul *FATHUL MAJID Penjelasan Kitab Tauhid (Membersihkan Akidah dari Racun Syirik)*, Penulis Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, Penerbit PUSTAKAAZZAM

Dirampas untuk kepentingan negara Cq BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H. dan Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hevben, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto.,SH

Halaman 124 dari 124 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)